

**PRAKTIK PRODUKSI GULA KELAPA KRISTAL  
MENGUNAKAN PENGAWET ALAMI DAN KIMIA  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*  
(Studi Kasus di Desa Ponjen, Kecamatan Karanganyar,  
Kabupaten Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)**

**Oleh  
DWI IRMA DESIARTI  
NIM. 1817301094**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Dwi Irma Desiarti

NIM : 1817301094

Jenjang : S1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Praktik Produksi Gula Kelapa Kristal Menggunakan Pengawet Alami Dan Kimia Perspektif *Maqāsid Syarī’ah* Di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga”** secara keseluruhan adalah hasil karya dan penulisan saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, bukan saduran dan bukan merupakan terjemahan. Semua yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan dituangkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terdapat bukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang sudah saya peroleh.

Purwokerto, 13 November 2022

Saya yang menyatakan,



**Dwi Irma Desiarti**  
**NIM. 1817301094**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**“PRAKTIK PRODUKSI GULA KELAPA KRISTAL MENGGUNAKAN  
PENGAWET ALAMI DAN KIMIA PERSPEKTIF *MAQĀSĪD SYARĪAH*  
(STUDI KASUS DI DESA PONJEN KECAMATAN KARANGANYAR  
KABUPATEN PURBALINGGA)”**

Yang disusun oleh **Dwi IrmaDesiarti (NIM. 1817301094)** Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin  
Zuhri telah diujikan pada tanggal 27 September 2022 dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang  
Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Penguji I / Ketua Sidang

**Dr. H. Ansori, M.Ag**  
NIP. 19650407 199203 1 001

Penguji II / Sekretaris Sidang

**Sugeng Rivadi, S.E, M.S.I**  
NIP. 1981071981 201503 1 001

Penguji III / Dosen Pembimbing

**Drs. H. Mughni Labib, M.S.I**  
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto, 10-10-2022

Dekan Fakultas Syari'ah



**Supani, S. Ag., M. A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 13 September 2022

Hal : Pengajuan Munawaziyah Skripsi Sdri. Dwi Irma Desiarti

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dwi Irma Desiarti  
NIM : 1817301094  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : “Praktik Produksi Gula Kelapa Kristal Menggunakan Pengawet Alami Dan Kimia perspektif *Maqāsid Syari'ah* Di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga”

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunawaziyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wasslamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



**Drs. H. Mughni Labib, M.S.I**  
NIP. 19621115 199203 1 001

## **MOTTO**

*Perjuangkan, Syukuri, Nikmati.  
Kunci Sukses Doa Orangtua dan Berdoa kepada Allah SWT  
Yakin Terhadap Diri Sendiri*



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang maha agung yang telah memberikan beribu-ribu nikmat serta karunia-Nya dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi agung Muhamad saw, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta saya Bapak Sumarno Saeful Anam dan Ibu Khomsiyah.

Dengan izin serta do'a dan restu beliau saya telah menyelesaikan skripsi ini dan selalu menjadi rumah dihidup saya.

. Terimakasih untuk selalu memberi dukungan dan doa kepada anak tersayangmu ini.


Kepada kakaku Imam Arif Wibowo yang ikut membantu dalam semuanya dan yang tak lupa menyemangati, mendo'akan adikmu ini.

Tak lupa untuk adikku tercinta, Siti Nur Azizah yang selalu membuat saya semangat yang tak pernah henti dalam proses penyusunan skripsi ini.

dan selalu memberi keceriaan di dalam rumah.

Dan untuk keluarga besar, terimakasih selalu memberikan senyuman dan dukungan disetiap langkahku.

Terakhir, untuk diriku sendiri, terimakasih untuk selalu bertahan dan selalu semangat, kamu telah berhasil melewati ini.



**PRAKTIK PRODUKSI GULA KELAPA KRISTAL MENGGUNAKAN  
PENGAWET ALAMI DAN KIMIA PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARĪ'AH*  
(Studi Kasus di Desa Ponjen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten  
Purbalingga)**

**ABSTRAK**  
**Dwi Irma Desiarti**  
**NIM. 1817301094**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Praktik produksi gula kelapa kristal merupakan kegiatan menghasilkan suatu produk yang menjadi perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam melakukan praktik produksi terdapat penggunaan bahan pengawet kimia yang berlebihan. Hal ini diatur dalam peraturan kepala BPOM RI No. 36 Tahun 2013 Tentang batas maksimum penggunaan bahan pengawet makanan pada gula. Praktik produksi gula kelapa kristal yang menggunakan bahan pengawet kimia berlebihan itu bertentangan dengan peraturan yang ada dan sangat membahayakan bagi kesehatan konsumen menjadikan produksi gula kelapa kristal di Desa Ponjen bertentangan dengan konsep *maqāşid syarĪ'ah*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik produksi gula kelapa kristal dan bagaimana pandangan *maqāşid syarĪ'ah* terhadap penggunaan bahan pengawet kimia yang berlebihan pada praktik produksi gula kelapa kristal.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). pendekatan bersifat normative-empiris. Dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data yang bersumber dari lapangan yaitu produsen gula kelapa kristal di Desa Ponjen. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan : produksi gula kelapa kristal di Desa Ponjen menurut islam adalah hal yang diperbolehkan, karena gula kelapa kristal makanan yang halal dan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi keluarganya. Akan tetapi jika dalam proses pembuatannya menggunakan bahan pengawet kimia yang berlebihan sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen. Dalam produksi gula kelapa ambang batas penggunaan bahan pengawet *sodium metabisulfite* harus sesuai dalam peraturan BPOM RI No. 36 Tahun 2013, yaitu 0-40 mg/kg gula. Berdasarkan konsep *maqāşid syarĪ'ah* produksi gula kelapa kristal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ponjen merupakan hal yang dilarang dan hukumnya haram. Karena tidak adanya unsur menjaga kemaslahatan pada prinsip menjaga atau memelihara jiwa (*hifzu al-nafs*) bagi para konsumen.

**Kata Kunci:** Produksi dalam Islam, gula kelapa kristal, *sodium metabisulfite*, *maqāşid syarĪ'ah*

## TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi berpedoman dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 Tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamz	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	damah	U	U

Contoh: حَفْظٌ -*Hifzu*      بِهٍ -*bihi*

### 2) Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي    اِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو    اُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفٌ -*kaifa*

## 3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis diatas

يٰٓ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis diatas
وٓ	<i>damah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis diatas

Contoh:

وَكُلُوا - *wakulū*

مَقَاصِدُ - *Maqāṣid*

وَاتَّقُوا - *wattaqū*

الشَّرِيعَةُ - *Syari'ah*

#### 4. Ta Marbūṭah

Contoh:

الشَّرِيعَةُ	<i>Syari'ah</i>
--------------	-----------------

#### 5. Syaddah (tasydid)

Contoh:

مِمَّا - *mimmā*

طَيِّبًا - *tayyiban*

وَاتَّقُوا - *wattaqū*

اللَّهِ - *Allāhu*

الَّذِي - *allazī*

مَالِيَّةٍ - *maliyyah*

#### 6. Kata Sandang

- a. Alif lam qamariyyah

Contoh:

المال - *Al māl*

القرآن - *Al qur'an*

- b. Alif lam syamsiyyah

Contoh: الذي - *Allazī*

النفاس - *An nāfs*


#### 7. Hamzah

Contoh:

Hamzah di awal	أَنْتُمْ	<i>Antum</i>
Hamzah di tengah	مُؤْمِنُونَ	<i>mu'minūna</i>

## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subḥānāhūwata'ālā
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
No	: Nomor
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
RI	: Republik Indonesia
BTP	: Bahan Tambahan Pangan
Kg	: Kilogram
Mg	: Miligram
g	: Gram



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa‘atnya di hari akhir nanti, Aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: “PRAKTIK PRODUKSI GULA KELAPA KRISTAL MENGGUNAKAN PENGAWET ALAMI DAN KIMIA PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ’AH* (STUDI KASUS DI DESA PONJEN KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PURBALINGGA)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik produksi gula kelapa kristal dan bagaimana pandangan *maqāṣid syarī’ah* terhadap penggunaan bahan pengawet kimia yang berlebihan pada praktik produksi gula kelapa kristal di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Sumarno Saeful Anam dan Ibu Khomsiyah yang selalu memberikan dukungan moral, materiil, dan spiritual serta senantiasa meridhoi setiap langkah penulis selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.

5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri.
7. Drs. H. Mughni Labib M.S.I., selaku dosen pembimbing, yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan serta koreksi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis dan Seluruh Civitas Akademik UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
9. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menjadi narasumber dalam Penulisan ini.
10. Kakakku, Imam Arif Wibowo dan Adikku, Siti Nur Azizah yang selalu memberikan dukungan semangat kepada penulis.
11. Terimakasih kepada Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak yang telah menjadi orang tua dan rumah selama menjadi mahasiswa dan juga Pengasuh Pondok Pesantren Al amien Purwokerto Wetan yang telah membentuk karakter dan banyak memberi pelajaran pada penulis.
12. Terimakasih kepada sahabatku Lutvi Nur Rahmatika, Isna Ayu Mauliah, Fika Awaliyah, Ise Failatusyifa yang selalu kebersamaan dalam proses kuliah dalam suka maupun duka terutama lutee cantik yang baiknya masyaallah seperti kakakku sendiri dan terimakasih kepada sahabat pondokku Afia Faridhatul Listiani, Fida Nurhayati, Alfiatul Khoeriyah, Zahrotul Jannah dan kepada mba Nana, mba Afrida Lutfia terimakasih juga yang telah menjadi pua di kamar. Dan untuk teman seperjuanganku di Organisasi Azizah Ummu Fadhillah, Puji, Sidiq, Rofy terimakasih. Terimakasih kepada temanku, Afik Fathur Rohman untuk selalu mendampingi dan menyemangati dalam perjalananku, terimakasih telah menjadi orang baik dalam setengah cerita hidupku. Dan yang terakhir terimakasih juga untuk teman kontrakanku mba Windi Lidyaningsih, mba Suntya Andaresta dan

yang selalu mengisi waktu luang Nafisatunnisa, mas Muammar, mas Sobri Febianto untuk semua dukungan yang telah kalian berikan.

13. Teman-teman seperjuanganku, Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2018 khususnya teman-teman HES C 2018, teman-teman PP Al- Amien Mersi Purwokerto Wetan, teman-teman PP Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak, teman-teman HMJ HES 2020, Teman-teman DEMA FASYA 2021, teman-teman SEMA UIN SAIZU PURWOKERTO 2022, sahabat-sahabati Rayon Syariah dan PK PMII Walisongo, dan semua teman-teman dari berbagai kegiatan kepanitiaan yang pernah berjuang bersama penulis. Terimakasih atas semua suka duka yang sudah dilalui selama proses perkuliahan. Semoga silaturahmi kita akan selalu terjaga sampai kapanpun.

14. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 13 September 2022

Penulis



Dwi Irma Desiarti  
NIM: 1817301094

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Kerangka Teori.....	14
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PRODUKSI DALAM ISLAM, PENGAWET ALAMI DAN KIMIA DAN MAQASID SYARI'AH</b>	
A. Produksi Dalam Islam.....	29

1. Pengertian Produksi .....	29
2. Tujuan Utama Produksi.....	31
3. Prinsip Produksi .....	33
4. Faktor-faktor Produksi .....	35
B. Pengawet Alami dan Kimia .....	37
C. Teori <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	41
1. Pengertian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	41
2. Tujuan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	44
3. Pembagian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	47
<b>BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK PRODUKSI GULA KELAPA KRISTAL DI DESA PONJEN, KARANGANYAR, PURBALINGGA</b>	
A. Gambaran Umum Desa Ponjen.....	55
1. Geografi.....	55
2. Demografi .....	56
B. Praktik Produksi Gula Kelapa Kristal Di Desa Ponjen, Karanganyar, Purbalingga.....	59
1. Sejarah Produksi Gula Kelapa Kristal Di Desa Ponjen, Karanganyar, Purbalingga.....	59
2. Proses Produksi Gula Kelapa Kristal .....	60
3. Penggunaan Bahan Pengawet Alami dan Kimia.....	61
4. Tingkat Pengetahuan Produsen Terhadap Bahan Pengawet Kimia Pada Produksi Gula Kelapa Kristal.....	65
5. Dampak Penggunaan Bahan Pengawet Kimia Pada Kesehatan .....	66
6. Pandangan Masyarakat Dan Tokoh .....	67

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK PRODUKSI GULA KELAPA KRISTAL  
MENGUNAKAN PENGAWET ALAMI DAN KIMIA PERSPEKTIF  
MAQĀSĪD SYARĪ'AH DI DESA PONJEN KECAMATAN  
KARANGANYAR KABUPATEN PURBALINGGA**


- A. Bagaimana proses praktik produksi gula kelapa kristal menggunakan pengawet alami dan kimia di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga menurut pakar ilmu?.....70
- B. Bagaimana pandangan *maqāṣid syarī'ah* pada praktik produksi gula kelapa kristal menggunakan pengawet alami dan kimia di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga?.....76

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....82
- B. Saran.....83

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian

Tabel 2 *Maqāṣid Syarī'ah*

Tabel 3 Produsen Gula Kelapa Kristal



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 4 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 5 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 6 Sertifikat Aplikom
- Lampiran 7 Sertifikat Praktek Pengalaman Kerja (PPL)
- Lampiran 8 Sertifikat KKN
- Lampiran 9 Sertifikat PBAK
- Lampiran 10 Biodata Mahasiswa



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Secara umum, produksi adalah kegiatan menambah atau menghasilkan nilai guna suatu barang atau jasa. Pembuatan barang atau jasa tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produsen merupakan sebuah badan atau perorangan yang melakukan proses produksi. Sedangkan produk adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Jika ditelaah menurut bahasa, produksi berasal dari bahasa Inggris "*to produce*", artinya menghasilkan. Pengertian lain dari produksi adalah kegiatan mengolah baik bahan baku maupun barang setengah jadi menjadi bahan yang memiliki nilai jual.<sup>1</sup>

Kehidupan masyarakat zaman sekarang tidak bisa lepas dari kegiatan produksi. Produksi terbukti membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Contoh dari proses produksi adalah terciptanya beberapa makanan instan, minuman dari mesin otomatis, sampai jasa transportasi online, pada intinya produksi punya dua hal pokok. Pertama adalah menciptakan nilai guna, kedua adalah menambah nilai guna sebuah produk.

Mengingat kegiatan produksi itu penting dalam aktivitas ekonomi yang sangat menunjang perekonomian, maka kegiatan produksi harus didoktrin

---

<sup>1</sup> Ayunda, "Produksi Adalah Inti Dari Sebuah Bisnis", <https://www.accurate.id>, diakses 8 Juli 2021.

agar sesuai dengan ketentuan Syariah. Penerapan *maqāṣid syarī'ah* dalam kegiatan produksi akan menguatkan tujuan produksi berjalan dengan baik.

Perspektif ekonomi Islam terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktifitas ekonomi, produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap suatu produk, barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang dibolehkan dan menguntungkan yakni halal dan baik menurut Islam.

Dalam prinsip Islam menekankan kegiatan produksi yang tidak hanya berhenti pada fungsi ekonominya saja tetapi juga harus bisa sejalan dengan fungsi sosial, sehingga untuk mencapai fungsi sosial kegiatan produksi harus mencapai surplus. Hal ini sesuai dengan kutipan surat Al-Hadid 57:7 yang berarti : *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”*

Berdasarkan konsep tersebut, kegiatan produksi harus bergerak di atas dua garis optimalisasi. Tingkat optimal yang pertama yaitu mengupayakan berfungsinya sumber daya manusia kearah pencapaian, di mana semua orang bisa bekerja dan menghasilkan suatu karya. Optimalisasi yang kedua yaitu memproduksi kebutuhan primer (*daruriyyat*), sekunder (*hajjiyyat*), tersier

(*tahsiniyyat*) secara proposional, sehingga tidak harus halal saja tetapi harus baik, bermanfaat (*tayyib*) dan mencapai kemaslahatan.<sup>2</sup>

Akhir-akhir ini banyak ditemukan produsen makanan dan minuman yang menginginkan untung besar tapi kurang memperhatikan kualitas barang dagangannya. Mereka sering menggunakan bahan-bahan berbahaya yang tidak seharusnya ada pada makanan dan minuman untuk menekan biaya produksi pada barang dagangannya. Padahal mereka sadari atau tidak itu bisa membahayakan orang yang mengonsumsi.

Ekonomi Islam merupakan istilah untuk sistem ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan al-Qur'an dan as-Sunnah dengan tujuan membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Sehingga, secara konsep dan prinsip ekonomi Islam adalah tetap, namun pada praktiknya untuk hal-hal yang situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes bahkan bisa mengalami perubahan. Ekonomi Islam dapat dirangkum dalam empat prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Produksi tidak berarti hanya menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, melainkan juga membuat barang-barang yang dihasilkan dari beberapa aktivitas produksi yang memiliki daya guna.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan kegiatan produksi, salah satu kesempatan yang terdapat di pedesaan adalah bekerja sebagai penderes gula kelapa. Penderes menghasilkan atau memproduksi gula kelapa yang nantinya akan memberikan

---

<sup>2</sup> Mahfuz, "Produksi Dalam Islam", *El-Arbah: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan Syariah*, Vol.1, No. 01, 2018, hlm. 19

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 98.

penghasilan langsung bagi dirinya dan keluarganya. Penderes memanfaatkan tanaman kelapa yang ada di pekarangan kebun kelapa untuk dijadikan sumber penghasilan mereka.

Penderes biasanya sering dijumpai di daerah dengan kondisi alam perbukitan. Salah satunya di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga yang sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai penderes gula kelapa kristal yang kemudian dijual kepada pengepul gula. Usaha gula kelapa telah berjalan turun temurun sejak nenek moyang mereka. Perubahan bentuk gula kelapa dari cetak menjadi butiran atau gula kepala kristal merupakan salah satu alternatif produk yang dapat membuat gula kelapa memiliki umur simpan yang lebih panjang serta memiliki kemudahan dalam penyajian serta harga yang relatif lebih mahal dibanding gula cetak.

Hal ini yang melatar belakangi masyarakat mulai beralih dari yang awalnya memproduksi gula cetak menjadi gula kristal yang harganya relatif mahal. Sehingga, masyarakat memiliki nilai tambah guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Umumnya warga setempat menjual gula kelapa kristal ke pengepul gula untuk diekspor ke luar negeri. Ekspor dilakukan untuk pemenuhan mangsa pasar Eropa hingga Amerika. Hal ini menunjukkan eksistensi dari gula kelapa kristal yang sudah menembus pasar internasional.

Dari penjelasan singkat di atas, seolah tidak ada permasalahan namun siapa sangka pembuatan gula kelapa di desa yang jauh dari kontaminasi polusi kota ternyata terdapat penderes yang menggunakan zat kimia dengan melebihi ambang batas yang ditentukan, padahal seharusnya tidak boleh dilakukan.

Penderes biasanya menggunakan pengawet alami yaitu larutan kapur yang ditambahkan kulit manggis untuk mengawetkan nira. Penggunaan pengawet alami tersebut bersama air kapur sirih dimasukkan pada wadah penampungan nira.<sup>4</sup>

Namun, ketersediaan kulit buah manggis mengalami keterbatasan karena cuaca saat ini yang ekstrim sehingga menurunkan produktifitasnya. Sehingga, tidak sedikit penderes yang menggunakan laru dari larutan kapur dengan bahan pengawet kimia yaitu *natrium metabisulfite*. Penggunaan *natrium metabisulfite* yang melebihi ambang batas akan memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan. *Natrium bisulfite* dapat menyebabkan iritasi, reaksi alergi, gatal, bersin serta mengganggu saluran pernafasan manusia khususnya penderita asma yang dapat mengakibatkan kematian.<sup>5</sup> Menurut pengamatan penulis, terdapat konsumen yang mengalami keluhan setelah terus-menerus mengkonsumsi produk tersebut.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pengawet, batas maksimum penggunaan natrium metabisulfite cenderung berbeda-beda pada setiap jenis pangan. Pada

---

<sup>4</sup> Rifda Naufalin, dkk., “Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Pengawet Alami Terhadap Gula Kelapa”, *Jurnal Teknologi Pertanian*, Vol. 14, No. 3, Desember 2013, <https://garuda.ristekbrin.go.id>, diakses 8 Juli 2021, hlm. 166.

<sup>5</sup> Nanti Musita & Wara W.E. Saptaningtyas, “Pengaruh Penambahan Pengawet Alami Pada Nira Terhadap Mutu Gula Aren”, *Prosiding Seminar Nasional Ke 1 Tahun 2017*, <https://baristandsamarinda.kemenperin.go.id>, diakses 29 Desember 2020, hlm. 222.

gula merah sendiri ambang batas penggunaannya adalah 0-40 miligram per 1 kilogram gula.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis, masyarakat setempat menggunakan zat kimia dilakukan karena terbukti mampu menjaga agar air nira tidak menjadi masam. Selain itu zat kimia juga mampu menjadikan gula kelapa kristal menjadi lebih keras dan bersih sehingga produk yang dihasilkan memiliki penampilan yang bagus dan menarik. Cara menggunakan zat kimia adalah dengan dicairkan lalu dituangkan kedalam ember kecil beberapa saat sebelum ember digunakan untuk menyadap air nira kelapa. Itulah alasan masyarakat setempat menggunakan zat kimia.

Kegiatan produksi harusnya tidak melanggar nilai *ihsan* dan tidak merusak sumber daya alam. Aspek utama kegiatan produksi juga harus memberikan kemaslahatan secara menyeluruh, dan menghindari kemudharatan, sehingga mampu memelihara jiwa. Di dalam agama Islam, terdapat tujuan dari adanya syariat Islam yang dalam Ushul Fiqh dikenal dengan *Maqāṣid Syarī'ah*. Kaitannya dengan *Maqāṣid Syarī'ah*, terdapat tiga jenis pembagian masalah, yaitu masalah ḍaruriyyat (primer), masalah hajiyyat (sekunder), dan masalah tahsiniyyat (tersier). Adapun masalah yang mempunyai hubungan dengan perlindungan jiwa yaitu masalah ḍaruriyyat, yang terbagi ke dalam lima prinsip, yaitu: *ḥifzu al-nafs*, *ḥifzu al-'aql*, *ḥifdzu al-nasl*, *ḥifzu al-mal*, dan *ḥifzu al-dīn*. Masalah ḍaruriyyat mempunyai lima unsur pokok dan merupakan tujuan mutlak yang harus dijaga antar sesama manusia,

---

<sup>6</sup> Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet.

sehingga apabila tujuan tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan permasalahan yang bersifat menyeluruh karena tidak terjaganya suatu tujuan untuk kemaslahatan tersebut.<sup>7</sup>

Dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam permasalahan tersebut dengan judul: **PRAKTIK PRODUKSI GULA KELAPA KRISTAL MENGGUNAKAN PENGAWET ALAMI DAN KIMIA PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH (Studi Kasus di Desa Ponjen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga).**

## B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah, di antaranya:

### 1. Gula Kelapa Kristal

Gula kelapa kristal atau yang biasa disebut gula semut adalah gula berbentuk bubuk yang dapat dibuat dari nira palma, yaitu suatu larutan gula cetak *palmae* yang telah dilebur kembali dengan penambahan air pada konsentrasi tertentu. Bentuk gula semut yang serbuk menyebabkan gula mudah larut sehingga praktis dalam penyajian, mudah dikemas dan dibawa, serta daya simpan yang lama karena memiliki kadar air yang rendah. Selain memiliki kelebihan, gula semut memiliki kelemahan yaitu

---

<sup>7</sup> Luqman Nurhisam dan Dimas Aprilianto, “Maqasid Syariah Dalam Regulasi Rahasia Perbankan”, *Jurnal Of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 220.

proses pembuatan yang tidak mudah sehingga harga gula semut relative lebih mahal dibanding gula kelapa.<sup>8</sup>

## 2. Pengawet Alami dan Kimia

Pengawet adalah bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau menghambat proses fermentasi, pengasaman, atau penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Pengawetan dibagi menjadi tiga golongan yaitu pengawetan alami, biologis dan kimia. Pengawetan secara alami yaitu dengan pemanasan, pengeringan dan pendinginan. Pengawet secara biologis yaitu dengan cara peragian atau fermentasi. Sedangkan pengawetan secara kimia dengan menggunakan bahan-bahan kimia.<sup>9</sup>

Zat kimia adalah semua materi dengan komposisi kimia tertentu. Penggunaan zat kimia untuk mengawetkan nira selama proses penyadapan secara berlebihan dapat menurunkan kualitas gula. Efek yang paling umum terjadi akibat penggunaan pengawet secara berlebihan adalah timbulnya rasa yang tidak enak. Selain mempengaruhi rasa, hal tersebut juga dapat menginduksi terjadinya asma, menyebabkan timbulnya rasa panas, dan gangguan pada bagian abdomen, serta dapat merusak *thiamine* dalam tubuh.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Crysse Zuliana, dkk., “Pembuatan Gula Semut Kelapa; Kajian Ph Gula Kelapa dan Konsentrasi Natrium Bikarbonat”, *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, Vol. 4, no. 1, Januari 2016, <https://jurnal.ub.ac.id>, diakses 30 Desember 2020, hlm. 110.

<sup>9</sup> <https://eprints.umm.ac.id/45500/3/jiptumpp-gdl-riskapuspi-46797-3-bab2>, diakses 21 Mei 2022. Hlm. 10.

<sup>10</sup> Anonim, “Temuan Inovatif Mahasiwa Unsoed Kembangkan Tablet Effervescent Sebagai Pengawet Alami Nira Kelapa”, <https://pr.ukm.unsoed.ac.id>, diakses 1 Januari 2021.

*Natrium metabisulfite* atau *sodium metabisulfite* merupakan senyawa anorganik yang mempunyai rumus kimia  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$  dan digunakan sebagai bahan pengawet. Senyawa ini memiliki penampakan kristal atau bubuk. Dalam proses pengolahan bahan pangan, *natrium metabisulfite* berfungsi untuk mencegah terjadinya pencoklatan pada produk yang dihasilkan. Sulfit dan turunannya selain menghambat reaksi enzimetik juga menghambat pertumbuhan mikroorganisme serta dapat digunakan sebagai bahan pemutih dan pengawet.<sup>11</sup>

Dalam peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013 yang mengatur batas penggunaan bahan pengawet makanan, yaitu pada pasal 3 jenis BTP pengawet yang diizinkan dalam pangan jenis *Sodium Metabisulfite* atau *Natrium Metabisulfit*, pada batas maksimum penggunaan jenis tersebut berbeda-beda pada jenis pangannya. Dalam produk gula merah, batas penggunaannya adalah 0-40 miligram per 1 kilogram gula.<sup>12</sup> BPOM merupakan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertugas mengawasi, koordinasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan obat dan makanan.

### 3. *Maqāṣid Syarī'ah*

*Maqāṣid Syarī'ah* secara bahasa adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan

<sup>11</sup> Ingka Rizkyani Akolo & Rosdiani Aziz, "Analisis Pengaruh Natrium Metabisulfit dan Lama Penyimpanan Terhadap Proses Browning Buah Pir Menggunakan Rancangan Faktorial", *Jurnal Technopreneur*, Vol. 5, No. 2, November 2017, <https://Jurnal.poligon.ac.id>, diakses 12 Januari 2021, hlm. 55.

<sup>12</sup> Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet.

sumber ajaran Islam, al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. *Maqāṣid Syarī'ah* berarti tujuan dan fungsi syariat berupa mendatangkan kemaslahatan baik dalam bentuk mewujudkan maupun memelihara kemaslahatan tersebut.<sup>13</sup> *Maqāṣid Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dan mencegah dari adanya mafsadat atau kerugian.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya produksi gula kelapa kristal menggunakan pengawet alami dan kimia di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana pandangan *maqāṣid syarī'ah* pada produk gula kelapa kristal menggunakan pengawet alami dan kimia di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana terjadinya praktik produksi gula kelapa kristal menggunakan pengawet alami dan kimia di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan *maqāṣid syarī'ah* pada praktik produksi gula kelapa kristal menggunakan pengawet alami dan kimia di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>13</sup> Busyro, *Maqasid Syari'ah Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 9.

### E. Manfaat Penelitian

1. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran secara akademis dalam pengembangan ilmu syari'ah pada umumnya dan muamalah pada khususnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis khususnya dan memberikan wawasan bagi masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan acuan bagi para pelaku produksi khususnya masyarakat Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

### F. Kajian Pustaka

Dari berbagai literatur yang penyusun jumpai dan baca, sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun belum ada kajian ilmiah mengenai praktik produksi gula kelapa kristal menggunakan bahan pengawet alami dan kimia perspektif *maqāsid syari'ah*. Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, di antaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Isti Faizatul Bariroh, program studi Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, tahun 2016 dengan judul "*Manajemen Produksi Gula Kelapa Kristal Kelompok Usaha Bersama (KUB) Legen Ardi Raharja Karangintung Kemranjen Banyumas Jawa Tengah Perspektif Ekonomi Islam*". Permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana manajemen produksi yang efektif menurut Islam untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal dan meningkatkan kesejahteraan. Persamaannya dengan karya si penulis adalah objek penelitiannya sama-sama gula kelapa

kristal. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pokok pembahasan dan tujuan penelitian.<sup>14</sup>

Penelitian yang ditulis Endah Maelani, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Purwokerto, tahun 2018 yang berjudul "*Praktik Jual Beli Gula Kelapa Sistem Tabungan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga*". Fokus penelitian ini adalah praktik jual beli ditinjau dari hukum Islam. Meskipun sama-sama membahas tentang gula kelapa fokus bahasan dan teori yang digunakan berbeda dengan penelitian penulis teliti.<sup>15</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Niza Rizah Riswana, Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Purwokerto, tahun 2017 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pengolahan Gula Kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang*". Penelitian ini memfokuskan pada perjanjian sewa menyewa dalam pengolahan gula kelapa. Meskipun memiliki kesamaan dalam hal pengolahan gula kelapa, namun fokus bahasan, objek, dan teori yang digunakan berbeda dengan penelitian yang penulis teliti.<sup>16</sup>

Ainiah, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Takengon Tahun 2020 dalam jurnalnya yang berjudul, "*Penerapan Maqasid asy-Syariah*

---

<sup>14</sup> Isti Faizatul Bariroh, "Manajemen Produksi Gula Kelapa Kristal Kelompok Usaha Bersama (KUB) Legen Ardi Raharja Karanggintung Kemranjen Banyumas Jawa Tengah Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi* (IAIN Purwokerto, 2016).

<sup>15</sup> Endah Maelani, "Praktik Jual Beli Kelapa Sistem Tabungan Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga", *Skripsi* (IAIN Purwokerto, 2018).

<sup>16</sup> Niza Rizah Riswan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanan Akad Ijarah Pada Pengolahan Gula Kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang", *Skripsi* (IAIN Purwokerto, 2017).

*Dalam Kegiatan Produksi Perspektif Al-Qardhawi".* Penelitian ini menitikberatkan bahwa kegiatan produksi merupakan salah satu sarana untuk memenuhi satu aspek dari ad-dururiyyat al khamsah yaitu perlindungan harta (*hifzu al-māl*). Perhatian terhadap perlindungan harta (*hifzu al-māl*) tidak dapat disepelekan karena sangat menunjang untuk terpenuhinya ad-daruriyyat yang lain dari *maqāsid syari'ah*. Persamaan antara jurnal dengan penelitian ini adalah perspektif *maqāsid syari'ah* dalam kegiatan produksi. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian yang penulis teliti.<sup>17</sup>

Untuk kemudahan dalam memahami perbedaan dari penelitian penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini penyusun membuat tabel sebagai berikut:

Tabel. 1

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Isti Faizatul Bariroh Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Purwokerto 2016	Manajemen Produksi Gula Kelapa Kristal Kelompok Usaha Bersama (KUB) Legen Ardi Raharja Karangintung Kemranjen Banyumas Jawa Tengah Perspektif Ekonomi Islam	Objek penelitiannya sama-sama gula kelapa kristal	Pokok pembahasan dan tujuan penelitian.
2.	Endah Maelani, Skripsi progam studi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN	Praktik Jual Beli Gula Kelapa Sistem Tabungan Perspektif Hukum Islam	Gula kelapa fokus bahasan dan teori yang digunakan	Perspektif penelitian

<sup>17</sup> Ainiah, "Penerapan Maqasid asy-Syariah Dalam Kegiatan Produksi Perspektif Al-Qardhawi", IAIN Takengon; Jl Amot Dimot No. 10 Takengon Aceh Tengah, (0643) 23268/22422 Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Takengon, Vol.1.No. 2. 30 Desember 2020, hlm. 16

	Purwokerto, tahun 2018	Studi Kasus di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga		
3.	Niza Rizah Riswana, Skripsi Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Purwokerto, tahun 2017	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pengolahan Gula Kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang	Pengolahan gula kelapa	Fokus bahasan, objek, dan teori penelitian yang penulis teliti
4.	Ainiah, Jurnal Fakultas Syariah IAIN Takengon Tahun 2020	Penerapan Maqasid asy-Syariah Dalam Kegiatan Produksi Perspektif Al-Qardhawi	Perspektif <i>Maqasid Syari'ah</i> dalam kegiatan produksi	Objek dan lokasi penelitian yang penulis teliti

## G. Kerangka Teori

### 1. Produksi Dalam Islam Menurut Pakar Ilmu

Menurut Adi Warman Karim, sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam. Dalam bahasa Arab, arti produksi adalah “*al-intaj*” dari akar kata *nataja*, yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu, atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, meskipun mencari keuntungan itu tidak dilarang. Dalam pengertian ahli

ekonomi, yang dapat dikerjakan manusia hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna yang disebut barang yang dihasilkan.<sup>18</sup>

Dalam kamus Inggris-Indonesia oleh Jhon M.Echols dan Hassan Shadily kata “*production*” secara linguistik mengandung arti penghasilan.<sup>19</sup> Secara terminologi, kata produksi berarti menciptakan dan menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah apabila memberikan manfaat baru. Secara umum, produksi adalah penciptaan guna (*utility*) yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi tertentu.<sup>20</sup>

Menurut teori ekonomi mengatakan bahwa produksi adalah respon dari konsumsi, maka setiap kali ada kebutuhan konsumsi maka kebutuhan produksi juga harus diadakan. Karena Islam adalah agama yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya, maka Islam sangat mendorong adanya kegiatan produksi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut.<sup>21</sup>

#### a. Tujuan Produksi

Menurut Imam Al-Ghazali tujuan utama produksi adalah untuk mencari rizki dan karunia Allah SWT guna memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer. Sedangkan secara spesifik adalah

---

<sup>18</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.61.

<sup>19</sup> John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (Cet. 23)*, (Jakarta:Gramedia,1996), hlm. 449.

<sup>20</sup> Idri, *Hadis Ekonomi...*, hlm.61.

<sup>21</sup> Miftahus Surur, “Teori Produksi Imam Al Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif Maqashid Al Syari’ah”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, April 2021, hlm. 16.

untuk meningkatkan kemaslahatan.<sup>22</sup> Tujuan produksi dalam Islam adalah untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan manusia. Dengan terpenuhinya kebutuhan manusia ini diharapkan bisa tercipta kemaslahatan atau kesejahteraan baik bagi individu maupun kolektif.<sup>23</sup> Menurut Yusuf Qardhawi tentang tujuan produksi dibagi menjadi dua yaitu swadaya individu dan swadaya masyarakat.

#### b. Prinsip Produksi

Prinsip produksi antara lain memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi, mencegah kerusakan di muka bumi, dalam bereksperimen dan berinovasi berprinsip agama Islam menyukai kemudahan dengan memaksimalkan manfaat tanpa terjadi kemudharatan, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran, produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat, memberdayakan alam semesta sebagai sumber daya produksi, aktivitas produksi dilandasi oleh moral dan akhlak mulia dan produksi ramah lingkungan.<sup>24</sup>

#### c. Faktor-faktor Produksi

Menurut Abu Su'ud bahwa faktor-faktor produksi dalam Islam itu sama dengan faktor produksi dalam ekonomi konvensional, yaitu sumber daya alam, usaha manusia, modal dan organisasi. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa faktor produksi yang paling utama adalah

---

<sup>22</sup> Miftahus Surur, "Teori Produksi...", hlm. 17.

<sup>23</sup> Idri, *Hadis Ekonomi...*, hlm.74.

<sup>24</sup> Idri, *Hadis Ekonomi...*, hlm.75.

alam semesta. Dikarenakan alam memang diciptakan oleh Allah SWT sebagai bekal manusia dalam memenuhi kehidupannya<sup>25</sup>

## 2. Maqāṣid Syarī'ah

Secara *lugawi* (Bahasa), *maqāṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jama' dari *maqṣad* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Yang bisa diartikan sebagai arah sumber pokok kehidupan.<sup>26</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang digunakan oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari *syari'at* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.<sup>27</sup>

Dalam buku Wahbah al-Zuhaili menetapkan syarat-syarat *maqāṣid syarī'ah*. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqāṣid syarī'ah* apabila memenuhi empat syarat, yaitu;

- a. Harus bersifat tetap, yaitu makna-makna yang dimaksudkan harus mempunyai sifat yang pasti atau yakin mendekati kepastian.

---

<sup>25</sup> Andi Fika Widuri dan Udin Saripudin, "Analisis Komparatif Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Tori Produksi", *Journal Of Islamic Economics and Banking*, Vol. 3, No. 2, Januari 2022, hlm. 189.

<sup>26</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1996), hlm. 63.

<sup>27</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Al-Syariah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, Agustus 2009, hlm. 119.

- b. Harus jelas, sehingga para Fuqaha dalam menetapkan makna tersebut tidak berbeda. Contohnya memelihara keturunan sebagai tujuan disyariatkannya perkawinan.
- c. Harus terukur, yaitu makna tersebut harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas dan tidak diragukan. Seperti menjaga akal yang merupakan dari pengharaman *kamr* dan ukuran yang ditetapkan yaitu kemabukan.
- d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan memberi nafkah sebagai syarat *kafa'ah* dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.<sup>28</sup>

Menurut Al-Syatibi dalam uraiannya tentang *maqāṣid syarī'ah* membagi tujuan menjadi dua sudut pandang, yaitu *maqāṣid al-syar'i* (Tujuan Tuhan) dan *maqāṣid al-mukallaf* (Tujuan Mukallaf). *Maqāṣid syarī'ah* dalam konteks *maqāṣid al-syar'i* meliputi empat aspek, yaitu:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.

Dalam pembagian *maqāṣid syarī'ah*, aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Aspek tersebut yaitu sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Hakikat atau

---

<sup>28</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Al-Syariah...", hlm. 123.

tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok, menurut Al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, ia membagi tiga tingkatan *maqāṣid syari'ah*, yaitu:

- a. *Maqāṣid al-Ḍaruriyyat*
- b. *Maqāṣid al-Ḥajiyyat*, dan
- c. *Maqāṣid al-Taḥsiniyyat*

*Maqāṣid al-Ḍaruriyyat* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Maqāṣid al-Ḥajiyyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. *Maqāṣid al-Taḥsiniyyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.<sup>29</sup>

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.<sup>30</sup> Karena penelitian ilmiah mempunyai pengertian yang luas maka perlu adanya

<sup>29</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah...*, hlm. 72.

<sup>30</sup> Conny R. Semiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Cikarang: Grasindo, 2010), hlm. 2.

penjelasan secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, Lembaga dan gejala tertentu.<sup>31</sup> Sedangkan paradigma yang dipilih adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang yang diamati.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang produksi gula kelapa kristal menggunakan pengawet alami dan kimia perspektif *maqāsid syarī'ah* di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

### 3. Sumber Dana Penelitian

#### a. Data Primer

Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>33</sup> Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini wawancara langsung

---

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.88

<sup>32</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

<sup>33</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 157.

dengan penderes yang memproduksi gula kelapa kristal di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga Kemudian dalam melakukan wawancara penulis menggunakan teknik pengambilan sampling *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>34</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penelitian dari subjek penelitiannya yang bertujuan menunjang dan memberi masukan yang mendukung.<sup>35</sup> Data sekunder dapat berupa data laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel, website, *internet resources*, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan data sekunder yang digunakan tentunya yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu mengenai produksi, tujuan produksi, *maqāṣid syari'ah* terutama pada prinsip *ḥifzu al-nafs*.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah normative-empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.124.

<sup>35</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm, 91.

mengikat aspek terapan atau implementasinya.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini dengan mengkaji teori *maqāṣid syarī'ah*.

Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji proses produksi gula kelapa kristal di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

#### 5. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah penderes yang memproduksi gula kelapa kristal di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga. Sedangkan objek penelitian ini yaitu masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai praktik produksi gula kelapa kristal menggunakan pengawet alami dan kimia perspektif *maqāṣid syarī'ah* di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar yang

---

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

ditetapkan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data di antaranya adalah:

a. Observasi

Observasi dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.<sup>37</sup>

Dalam observasi ini penulis turun langsung ke lapangan untuk mengambil data baik data sekunder maupun data primer, serta melihat secara langsung kondisi real yang terjadi terhadap produksi gula kelapa kristal di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

b. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada yang diteliti yang diputar disekitar pendapat dan keyakinannya.<sup>38</sup>

Wawancara yang dimaksud adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka.<sup>39</sup> Peneliti melakukan wawancara

---

<sup>37</sup> Enzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 38.

<sup>38</sup> Enzir, *Metodologi...*, hlm. 50.

<sup>39</sup> Enzir, *Metodologi...*, hlm. 51.

dengan konsep tidak terstruktur, yakni wawancara dengan mengajukan pertanyaan bebas dan tidak menerapkan pedoman sistematis dalam proses pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber kemudian dari jawaban narasumber tersebut akan muncul pertanyaan yang lebih mengarah pada permasalahan yang diteliti.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui metode wawancara antara penulis dengan penderes yang memproduksi gula kelapa kristal di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.<sup>41</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data penelitian dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan, dokumen, dan catatan yang ada relevansinya dengan penelitian gula kelapa kristal, dalam pelaksanaannya mengumpulkan dan meneliti dokumen-dokumen seperti sejarah atau awal mula terjadinya produksi gula kelapa kristal di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 195.

<sup>41</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.66.

## 7. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara mendalam terhadap kasus-kasus yang diteliti. Analisis data secara kualitatif lebih menekankan kepada kualitas atau isi dari data tersebut secara mendalam dan menyeluruh.<sup>42</sup>

Pada pendekatan kualitatif, analisis data adalah suatu proses mencari data melalui wawancara atau kuosioner ataupun angket berdasarkan catatan di lapangan serta dokumentasi yang disusun datanya secara sistematis agar dapat mudah dipahami dengan mengorganisasikan suatu data dalam beberapa kateogori dan dijabarkan dalam sebuah kesimpulan.

Bodgan memberikan pengertian mengenai analisis data bahwa, suatu kegiatan observasi yang disusun secara sistematis terhadap suatu data yang diperoleh di lapangan, yang didapatkan melalui wawancara langsung maupun tidak langsung, catatan yang terjadi di lapangan, dan sumber lain baik jurnal, artikel, majalah, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.<sup>43</sup>

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisi data yang mengacu pada konsep *Milles & Huberman* yaitu *interactive model* yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 32.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 318.

## 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, atau pemusatan perhatian, pengabstrakan atau transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang diperoleh dari data lapangan. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian masih berjalan, bahkan sebelum suatu data benar-benar belum terkumpul sebagaimana terlihat dalam kerangka konsep penelitian, pendekatan pengumpulan data, dan permasalahan studi yang dipilih oleh peneliti.<sup>44</sup>

Reduksi data ini dilakukan dengan meringkas data, mengkode, menelusur sebuah tema, dan membuat gugus-gugus yang dilakukan dengan cara menyeleksi suatu data yang diringkas menjadi uraian singkat dan menggolongkannya ke dalam sebuah pola yang lebih luas.

## 2. Model Data (*Data Display*)

Dalam tahap ini merupakan tahap penyajian data, penyajian data merupakan sebuah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun yang memberikan kemungkinan adanya suatu tindakan untuk dapat memberikan kesimpulan. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa matriks, catatan lapangan grafik, jaringan, dan bagan.<sup>45</sup> Bentuk-bentuk ini berfungsi untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah dipahami sehingga memudahkan untuk melihat suatu hal yang sedang terjadi, sebagai

---

<sup>44</sup> Amad Rijali, Ahmad Rijali, "Analisi Data Kualitatif.", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm. 91.

<sup>45</sup> Amad Rijali, Ahmad Rijali, *Analisi Data...*, hlm. 93.

baham untuk pertimbangan apakah suatu kesimpulan sudah tepat atau harus dipilah kembali.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti dengan cara terus menerus selama di lapangan. Berawal dari pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola dalam catatan teori, menjelaskan konfigurasi, mengetahui alur sebab akibat maupun porposisi. Kesimpulan ini ditangani secara terbuka. Awal mula kesimpulan data belum jelas tetapi kemudian meningkat menjadi suatu data yang rinci.

Kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung yang dilakukan dengan cara memikir ulang selama proses penulisan, meninjau kembali catatan di lapangan, tukar menukar pikiran dengan sejawat untuk dapat mengembangkan kesepakatan intersubjektif, dan mendapatkan upaya yang luas untuk dapat menempatkan salinan temuan dalam perangkat data lain.<sup>46</sup>

Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk mengetahui secara khusus dan mendalam bagaimana pandangan *maqāsid syari'ah* terhadap praktik produksi gula kelapa kristal menggunakan bahan pengawet alami dan kimia.

---

<sup>46</sup> Amad Rijali, Ahmad Rijali, *Analisi Data...*, hlm. 94.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis, pembahasan, serta pemahaman terhadap penelitian ini, sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat uraian mengenai produksi dalam Islam menurut pakar ilmu meliputi pengertian produksi, tujuan produksi, faktor-faktor produksi, dan teori produksi, teori pengawet alami dan kimia. Selanjutnya teori *Maqāṣid Syarī'ah*.

Bab ketiga, memuat tentang pelaksanaan produksi gula kelapa kristal di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga, bagaimana gambaran umum desanya dan praktik produksinya.

Bab keempat, merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini berisi analisis Praktik Produksi Gula Kelapa Kristal yang Menggunakan Pengawet Alami dan Kimia menurut Pakar Ilmu. Dan analisis Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* pada Produksi Gula Kelapa Kristal Menggunakan Pengawet Alami dan Kimia di Desa Ponjen Kecamatan Karang Anyar Kabupaten Purbalingga.

Bab kelima, memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan sasaran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG PRODUKSI MENURUT PAKAR ILMU, PENGAWET ALAMI DAN KIMIA, DAN MAQĀSĪD SYARĪ'AH

#### A. Produksi Menurut Pakar Ilmu

##### 1. Pengertian Produksi

Kata produksi telah diserap dalam pemikiran ekonomi bersamaan dengan kata distribusi dan konsumsi. Menurut Adi Warman Karim, sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam. Dalam bahasa Arab, arti produksi adalah “*al-intaj*” dari akar kata *nataja*, yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu, atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, meskipun mencari keuntungan itu tidak dilarang. Dalam pengertian ahli ekonomi, yang dapat dikerjakan manusia hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna yang disebut barang yang dihasilkan.<sup>47</sup>

Dalam kamus Inggris-Indonesia oleh Jhon M.Echols dan Hasan Shadily kata production secara linguistic mengandung arti penghasilan.<sup>48</sup>

Secara terminologi, kata produksi berarti menciptakan dan menambah

---

<sup>47</sup> Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group), 2015, hlm.61.

<sup>48</sup> John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia...*, hlm. 449.

kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah apabila memberikan manfaat baru. Secara umum, produksi adalah penciptaan guna (*utility*) yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi tertentu.<sup>49</sup>

Menurut teori ekonomi mengatakan bahwa produksi adalah respon dari konsumsi, maka setiap kali ada kebutuhan konsumsi maka kebutuhan produksi juga harus diadakan. Karena Islam adalah agama yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya, maka Islam sangat mendorong adanya kegiatan produksi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut.<sup>50</sup>

Kegiatan produksi pada dasarnya harus menerapkan kehalalan pada produk, harus dilakukan dengan cara yang tidak mengakibatkan kerugian dan mudarat dalam kehidupan masyarakat. Apabila produksi dilakukan dengan mengandung unsur tipuan atau pemerasan, hal ini tidak memenuhi landasan ekonomi Islam. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam ekonomi Islam yaitu dibenarkan dalam Syariah Islam yang mana harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, ijma dan qiyas, tidak mengandung unsur mudarat bagi orang lain, keluasan manfaat dalam ekonomi Islam yang mencakup di dunia dan akhirat.

---

<sup>49</sup> Idri, *Hadis Ekonomi...*, hlm.61.

<sup>50</sup> Miftahus Surur, "Teori Produksi Imam Al Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif Maqashid Al Syari'ah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, April 2021, hlm. 16.

## 2. Tujuan Utama Produksi

Menurut Imam Al-Ghazali tujuan utama produksi adalah untuk mencari rizki dan karunia Allah SWT guna memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer. Sedangkan secara spesifik adalah untuk meningkatkan kemaslahatan.<sup>51</sup>

Tujuan produksi dalam Islam sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan diciptakan dan diturunkannya manusia ke muka bumi yaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi, pemakmur bumi dan yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena hal tersebut, mereka harus melakukan aktivitas termasuk di bidang ekonomi di antaranya berproduksi. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok umat manusia yang berusaha agar setiap orang dapat hidup dengan layak, sesuai dengan khalifah Allah SWT. Dengan kata lain, tujuan produksi adalah tercapainya kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, tujuan produksi dalam Islam adalah untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan manusia. Dengan terpenuhinya kebutuhan manusia ini diharapkan bisa tercipta kemaslahatan atau kesejahteraan baik bagi individu maupun kolektif.<sup>52</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi tentang tujuan produksi dibagi menjadi dua yaitu swadaya individu dan swadaya masyarakat.

- a. Swadaya individu dimaksudkan bahwa seorang muslim sangat dituntut untuk bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang

---

<sup>51</sup> Miftahus Surur, "Teori Produksi...", hlm. 17.

<sup>52</sup> Idri, *Hadis Ekonomi...*, hlm.74.

muslim juga harus memiliki kekuatan yang baik, merasa cukup dengan bersyukur, menjaga diri dari hal-hal yang buruk seperti memintaminta. Karena sebisa mungkin harus menjadi orang yang memberi. Dalam melakukan kegiatan produksi juga harus dengan jalan yang halal dan baik agar mendapatkan rizki yang halal untuk mencukupi kebutuhannya dalam bentuk barang dan jasa.

- b. Swadaya masyarakat dimaksudkan bahwa sebagai umat manusia harus memiliki kemandirian ekonomi. Maka umat manusia juga harus diusahakan memiliki kemampuan, keahlian dan prasarana yang nantinya akan memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Kewajiban mereka adalah dengan terus belajar agar tidak bergantung kepada orang lain.

Adapun kriteria tujuan produsen dalam memproduksi yaitu:

- a. Mencari Nafkah yaitu bahwa seorang muslim dituntut untuk bekerja untuk mencari nafkah untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Mencari nafkah merupakan kegiatan yang bisa mendapatkan pahala walaupun berat tetapi termasuk perbuatan yang mulia agar tidak terjadi minta-minta karena meminta-minta termasuk perbuatan yang dilarang dan diharamkan.
- b. Mencari masalah di sini bahwa tujuan produsen untuk mencari kemaslahatan bagi semua umatnya. Apabila seseorang tidak membutuhkan bekerja untuk dirinya maupun keluarganya, setidaknya mereka bekerja untuk kepentingan masyarakat. Dalam Islam pun

terdapat perintah untuk bekerja setiap orang muslim. Kerja merupakan sebuah simbol dari kontribusi seorang muslim yaitu harus selalu produktif dan memberikan sesuatu dalam hidupnya.<sup>53</sup>

### 3. Prinsip Produksi

Prinsip produksi antara lain memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi, mencegah kerusakan di muka bumi, dalam bereksperimen dan berinovasi berprinsip agama Islam menyukai kemudahan dengan memaksimalkan manfaat tanpa terjadi kemudharatan, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran, produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat, memberdayakan alam semesta sebagai sumber daya produksi, aktivitas produksi dilandasi oleh moral dan akhlak mulia dan produksi ramah lingkungan.<sup>54</sup>

#### a. Produksi Dalam Batas yang Halal

Yang utama dalam produksi yang wajib diperhatikan adalah akhlak, baik secara individu maupun bersama-sama, ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan oleh Allah dan tidak melampaui yang diharamkan. Meskipun ruang lingkup halal itu luas, sebagian manusia sering dikalahkan oleh kerakusan. Mereka merasa tidak cukup dengan yang sedikit dan tidak merasa kenyang dengan yang banyak.

Produsen yang di bawah naungan sistem ekonomi buatan manusia tidak mengenal batas yang halal, mereka lebih memanfaatkan

---

<sup>53</sup> Nurul Cholidiah, Perilaku Produsen Menurut Yusuf Qardhawi dan Karl Marx, *Jurnal Laa Maisyir*, Vol.5, No. 2, 2018, hlm. 81.

<sup>54</sup> Idri, *Hadis Ekonomi...*, hlm.75.

apa yang bisa diproduksi dalam berbagai macam keuntungan materi dan usaha. Tidak mengpeentingkan apakah produksinya membawa manfaat atau mudarat, sesuai dengan nilai akhlak atau tidak, dan baik atau tidak produksinya. Prinsip yang mereka ambil adalah termasuk menyimpang dari nilai akhlak, karena mereka tidak setuju jika ekonomi dikaitkan dengan akhlak. Padahal sikap seorang muslim tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat madarat bagi manusia, baik dalam bentuk makanan, minuman, obat dan sebagainya.

Sesuatu yang merusak akidah dalam berproduksi sangat diharamkan, misalnya menggunakan bahan pengawet yang berlebihan dalam melakukan produksinya. Penggunaan bahan pengawet tersebut memang menghasilkan produk yang bagus dan awet. Tetapi siapa sangka jika penggunaan bahan pengawet secara berlebihan bisa mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan yang mengonsumsinya, seperti infeksi saluran pernapasan, pencernaan, diare bahkan rusaknya jantung dan ginjal.

Diharamkan apabila memproduksi segala sesuatu yang merusak akidah yang benar dan akhlaklah yang paling utama dan segala sesuatu yang membuat bahaya identitas manusia, menggoncangkan nilai-nilai agama dan akhlak, sibuk dalam hal yang sia-sia, menjauhkan dari kebenaran dan mendekatkan dunia dari pada mendekatkan akhirat.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Yusuf Qardhawi, peran nilai dan moral..., hlm.153

#### b. Memelihara Sumber Daya Alam

Nikmat Allah yang diberikan kepada makhluknya di bumi salah satunya adalah sumber daya alam. Oleh karena itu sebagai makhluk-Nya harus bersyukur dengan menjaganya dari kerusakan, kehancuran, polusi dan sebagainya. Kerusakan di bumi terdapat dua jenis, yaitu kerusakan materi dan kerusakan spiritual. Kerusakan materi misalnya tercemarnya alam, sakitnya manusia, kekayaan terlantar, dan terbuangnya manfaat. Sedangkan kerusakan yang berbentuk spiritual yaitu hati kecil yang rusak, meluasnya kebatilan, kejahatan yang sangat kuat, kedaliman di mana-mana, dan gelapnya otak. Kedua jenis kerusakan tersebut adalah tindakan yang tidak diridai Allah SWT.<sup>56</sup>

#### 4. Faktor-faktor Produksi

Menurut Abu Su'ud bahwa faktor-faktor produksi dalam Islam itu sama dengan faktor produksi dalam ekonomi konvensional, yaitu sumber daya alam, usaha manusia, modal dan organisasi. Baik modal fisik maupun uang akan mengalami depresiasi sementara itu tidak termasuk tanah, sehingga sewa dapat dikenakan pada modal tetapi tidak dikenakan pada tanah.

Di kalangan para ahli ekonomi muslim, belum adanya kesepakatan faktor-faktor produksi. Menurut al-Mawdudi faktor produksi terdiri atas kerja atau amal, tanah, dan modal. Adapun menurut Imam Al-Ghazali

---

<sup>56</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 119.

menyatakan bahwa faktor produksi yang paling utama adalah alam semesta. Dikarenakan alam memang diciptakan oleh Allah SWT sebagai bekal manusia dalam memenuhi kehidupannya<sup>57</sup>

Meskipun terjadi perbedaan pendapat, beberapa ahli ekonomi Islam dan juga ahli ekonomi konvensional membagi beberapa faktor-faktor produksi menjadi empat, yaitu tanah (sumber daya alam), tenaga kerja (sumber daya manusia), modal, dan organisasi.<sup>58</sup>

a. Sumber Daya Alam

Allah menciptakan alam yang di dalamnya terdapat banyak sekali kekayaan yang bisa dimanfaatkan manusia. Manusia bisa mengubah kekayaan itu menjadi barang atau pemenuhan yang lain. Tanah merupakan sumber daya alam yang diperuntukan manusia agar diolah sehingga dapat menjadi lahan produktif.<sup>59</sup>

b. Sumber Daya Manusia

Manusia diciptakan untuk memakmurkan bumi, artinya mereka memanfaatkan sumber daya alam di bumi dan menjadi tenaga-tenaga untuk bertugas memproduksi dan mengelola hasil bumi sehingga tercapai kesejahteraan.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Andi Fika Widuri dan Udin Saripudin, "Analisis Komparatif Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Tori Produksi", *Journal Of Islamic Economics and Banking*, Vol. 3, No. 2, Januari 2022, hlm. 189.

<sup>58</sup> Idri, *Hadis Ekonomi* ..., hlm. 82.

<sup>59</sup> Idri, *Hadis Ekonomi* ..., hlm. 84.

<sup>60</sup> Idri, *Hadis Ekonomi* ..., hlm. 88.

c. Modal atau Kapital

Modal dapat diartikan semua bentuk kekayaan yang dapat dipakai langsung atau tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah output. Modal merupakan bagian harta kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa seperti mesin, alat produksi dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

d. Organisasi atau manajemen

Sebagai salah satu produksi, organisasi merupakan pernaungan segala unsur-unsur produksi dalam satu usaha produksi seperti industry, pertanian, maupun perdagangan. Organisasi bertujuan mendapatkan keuntungan terus menerus. Organisasi atau manajemen adalah proses merencanakan dan mengarahkan kegiatan usaha perusahaan untuk mencapai tujuan.<sup>62</sup>

## B. Pengawet Alami Dan Kimia

Pengawet adalah bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau menghambat proses fermentasi, pengasaman, atau penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Pengawetan dibagi menjadi tiga golongan yaitu pengawetan alami, biologis dan kimia. Pengawetan secara alami yaitu dengan pemanasan, pengeringan dan pendinginan. Pengawet secara biologis yaitu dengan cara peragian atau fermentasi. Sedangkan pengawetan secara kimia dengan menggunakan bahan-bahan kimia.

---

<sup>61</sup> Idri, *Hadis Ekonomi...*, hlm. 90.

<sup>62</sup> Idri, *Hadis Ekonomi...*, hlm. 94.

Pengawetan alami pada gula kelapa kristal yaitu dengan menggunakan daun sirih, kulit buah manggis, kayu nangka, pohon sulatri dan sampan. Bahan tersebut dicampur dengan rendaman kapur dengan takaran tertentu. Penderes biasanya menggunakan pengawet alami yaitu larutan kapur yang ditambahkan kulit manggis untuk mengawetkan nira. Penggunaan pengawet alami tersebut bersama air kapur sirih dimasukkan pada wadah penampungan nira.<sup>63</sup>

Tujuan penggunaan kulit buah manggis menjadikan gula kelapa kristal tahan lama dan tidak membahayakan bagi kesehatan. Daya simpan gula kelapa kristal adalah sekitar 2-4 minggu dan apabila penyimpanan melebihi batas waktu itu akan mengalami pelelehan.<sup>64</sup>

Zat kimia adalah semua materi dengan komposisi kimia tertentu. Penggunaan zat kimia untuk mengawetkan nira selama proses penyadapan secara berlebihan dapat menurunkan kualitas gula. Efek yang paling umum terjadi akibat penggunaan pengawet secara berlebihan adalah timbulnya rasa yang tidak enak. Selain mempengaruhi rasa, hal tersebut juga dapat menginduksi terjadinya asma, menyebabkan timbulnya rasa panas, dan gangguan pada bagian abdomen, serta dapat merusak thiamine dalam tubuh.

Natrium metabisulfite atau sodium metabisulfite merupakan senyawa anorganik yang mempunyai rumus kimia  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$  dan digunakan sebagai bahan pengawet. Senyawa ini memiliki penampakan kristal atau bubuk.

---

<sup>63</sup> Rifda Naufalin, dkk., "Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Pengawet Alami Terhadap Gula Kelapa", *Jurnal Teknologi Pertanian*, Vol. 14, No. 3, Desember 2013, <https://garuda.ristekbrin.go.id>, diakses 8 Juli 2021, hlm. 166.

<sup>64</sup> Edvin Priatma, aripin, dkk, "Peningkatan Nilai Tambah Produk Gula Kelapa Kristal Pada Pengrajin Gula Kelapa Di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya", *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2017, hlm. 9.

Dalam proses pengolahan bahan pangan, natrium metabisulfite berfungsi untuk mencegah terjadinya pencoklatan pada produk yang dihasilkan. Sulfit dan turunannya selain menghambat reaksi enzimetik juga menghambat pertumbuhan mikroorganisme serta dapat digunakan sebagai bahan pemutih dan pengawet.

Dalam peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013 yang mengatur batas penggunaan bahan pengawet makanan, yaitu pada pasal 3 jenis BTP pengawet yang diizinkan dalam pangan jenis Sodium Metabisulfite atau Natrium Metabisulfit, pada batas maksimum penggunaan jenis tersebut berbeda-beda pada jenis pangannya. Di dalam melakukan produksi pangan tentunya ada badan yang mengatur atau mengawasinya yaitu BPOM. BPOM merupakan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertugas mengawasi, koordinasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan obat dan makanan. Adapun peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013 yang mengatur batas penggunaan bahan pengawet makanan, yaitu pada pasal 3 jenis BTP pengawet yang diizinkan dalam pangan yaitu:<sup>65</sup>

1. Asam sorbat dan garamnya (*Sorbic acid and its salts*);
2. Asam benzoate dan garamnya (*Benzoic acid and its salts*);
3. Etil para-hidroksibenzoat (*Ethyl para-Hydroxybenzoate*);
4. Metil para-hidroksibenzoat (*Methyl para-hydroxybenzoate*);
5. Sulfit (*Sulphites*);
6. Nisin (*Nisin*)

---

<sup>65</sup> Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet.

7. Nitrit (*Nitrites*)
8. Nitrat (*Nitrates*)
9. Asam propionate dan garamnya (*Propionic acid and its salts*); dan
10. Lisozim hidroklorida (*Lysozyme hydrochloride*)

Pada penelitian ini terdapat penggunaan pengawet jenis *sulfit* yaitu jenis *Sodium Metabisulfite* atau *Natrium Metabisulfit*, pada batas maksimum penggunaan jenis tersebut berbeda-beda pada jenis pangannya. Dalam produk gula merah, batas penggunaannya adalah 0-40 miligram per 1 kilogram gula.<sup>66</sup>

Dalam Fatwa MUI Nomor 43 Tahun 2012 tentang penyalahgunaan formalin dan bahan berbahaya lainnya dalam penanganan dan pengolahan ikan disebutkan bahwa formalin adalah senyawa formaldehyde yang sebenarnya merupakan gas, tetapi umumnya diperdagangkan dan digunakan dalam bentuk larutan, tidak berwarna dan berbau tajam. Pada dasarnya ikan hukumnya halal. Hanya saja penanganan dan pengolahan ikan wajib memperhatikan aspek keamanan dan standar kesehatan bagi manusia. Penggunaan formalin dan bahan berbahaya lainnya dalam penanganan dan pengolahan ikan yang membahayakan Kesehatan dan jiwa hukumnya haram<sup>67</sup>

Berdasarkan fatwa tersebut pelaku usaha harus menetapkan standar sanitasi, keamanan pangan dan sistem jaminan mutu dalam setiap tahapan proses produksi. Untuk masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan formalin dan zat berbahaya lainnya dan

---

<sup>66</sup> Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet.

<sup>67</sup> Fatwa MUI Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penyalahgunaan Formalin Dan Bahan Berbahaya Lainnya Dalam Penanganan Dan Pengolahan Ikan, hlm. 7.

menghimbau untuk menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan dan tidak menggunakan bahan tambahan yang terlarang sebagai bahan tambahan pangan.<sup>68</sup>

Keputusan MUI tersebut di dasarkan dengan adanya firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW tentang makan makanan yang halal dan sehat, larangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan, keharaman barang-barang yang buruk dan larangan menyakiti orang lain serta memberi rasa aman bagi orang lain. Bahwa dalam Islam, salah satu tujuan pokok dari syari'at adalah menjaga jiwa (*Hifzu al-nafs*), maka Islam menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan mencegah setiap penggunaan bahan yang membahayakan.<sup>69</sup>

### C. Teori *Maqāṣid Syari'ah*

#### 1. Pengertian *Maqāṣid Syari'ah*

Sebelum kita melangkah lebih jauh alangkah baiknya kita memahami pengertiannya terlebih dahulu secara terpisah. Istilah *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata bahasa Arab '*maqṣid*' yang menunjuk kepada sasaran, tujuan, hal yang diminati atau tujuan akhir. Istilah ini dapat disamakan dengan '*ends*' dalam bahasa Inggris, '*finalite*' dalam bahasa Prancis, '*telos*' dalam bahasa Yunani, atau '*zweck*' dalam bahasa Jerman. Dalam ilmu syari'at, *maqāṣid* terdapat beberapa makna seperti *al-*

<sup>68</sup> Fatwa MUI Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penyalahgunaan Formalin Dan Bahan Berbahaya Lainnya,... hlm. 8.

<sup>69</sup> Fatwa MUI Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penyalahgunaan Formalin Dan Bahan Berbahaya Lainnya.

*garad* (sasaran), *al-hadaf* (tujuan), *al-matlub* (hal yang diminati), atau *al-gayah* (tujuan akhir).

Sedangkan pengertian *syari'ah* secara bahasa adalah *المواضع تحدرالى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Arti *syari'ah* secara bahasa di atas dapat kita katakan bahwa terdapat keterkaitan kandungan makna antara *syari'ah* dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang akan dituju merupakan sesuatu yang penting. *Syari'ah* adalah jalan atau cara. Air adalah sesuatu yang hendak dituju. Menurut Syaltut mengartikan *syari'ah* dengan hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi hamba-hambanya untuk diikuti dalam hubungannya dengan sesama manusia.<sup>70</sup> Lalu, Ar-Raghib menukil ungkapan orang-orang bahwa *syari'ah* itu sumber air tiada lain untuk menyerupakannya dengan sumber air.<sup>71</sup>

Dengan demikian dapat kita simpulkan pengertian *maqashid syari'ah* secara etimologis adalah tujuan penetapan *syari'ah*. Pengertian ini dilandasi bahwa penetapan *syari'ah* memiliki tujuan tertentu oleh pembuatnya (*syar'i*). Tujuan penetapan ini diyakini adalah untuk kemaslahatan manusia sebagai sasaran *syari'ah*. Tidak ada hukum yang ditetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Dalam karyanya *al-muwafaqat*, Al-Syatibi

<sup>70</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 63.

<sup>71</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm.

menggunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqāṣid syarī'ah* yaitu *maqāṣid al-syarī'ah*, *al-maqāṣid al-syar'iyyah fi al-syarī'ah*, dan *maqāṣid min syar'i al-hukm*. Menurut penulis, walau dengan kata-kata yang berbeda, mengandung pengertian yang sama yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Menurut al-Syatibi sebagaimana yang dikutip dari ungkapanannya sendiri yang artinya “*sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*”,

Secara terminologis, makna *maqāṣid syarī'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang luas. Di kalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang konkret tentang *maqāṣid syarī'ah*. Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa. Al-Banani memaknai dengan hikmah hukum, sedangkan al-Ghazali, al-Amidi, Ibnu Kaldun dan Ibn al-Hajib mendefinisikannya dengan merealisasikan manfaat dan menolak mafsadat. Dari berbagai definisi tersebut mengindikasikan berkaitan erat *maqāṣid syarī'ah* dengan hikmah, illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.

Di sisi lain, menurut Ibnu Asyur *maqāṣid syarī'ah* adalah makna atau hikmah yang bersumber dari Allah SWT yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuan-Nya (bukan pada hukum tertentu). Al-Fasi juga berpendapat bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan atau rahasia Allah SWT dalam setiap hukum syariat-Nya. Sedangkan Ar-Risuni memberikan

definisi yang lebih jelas lagi yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.<sup>72</sup>

Berdasarkan pemaparan pengertian *maqāṣid syarī'ah* di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan-tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dan mencegah dari adanya mafsadat atau kerugian.

## 2. Tujuan *Maqāṣid Syarī'ah*

Tujuan hukum itu harus ditemukan untuk mengetahui bahwa suatu kasus masih relevan ditetapkan dengan ketentuan hukum yang sudah ada ketika terjadi perubahan struktur sosial. *Maqāṣid syarī'ah* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Kedudukannya adalah sebagai metode pembagian nilai-nilai yang terkandung dalam syari'ah dan menjadi jiwa hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial.<sup>73</sup>

Dalam hakikat *maqāṣid syarī'ah*, penulis menemukan bahwa dari segi substansi, *maqāṣid syarī'ah* adalah kemaslahatan. Al-Syatibi membagi tujuan kemaslahatan menjadi dua sudut pandang, yaitu:

- a. *Maqāṣid al-syari'* (Tujuan Tuhan)
- b. *Maqāṣid al-mukallaf* (Tujuan Mukallaf)<sup>74</sup>

Menurut al-Syatibi *maqāṣid syarī'ah* dalam arti *maqāṣid al-syari'*, mengandung empat aspek. Aspek itu antara lain:

<sup>72</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmar Karim, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), hlm. 2.

<sup>73</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Usul Fiqih (Sejarah Metodologi Dan Implementasi di Indonesia)*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 162.

<sup>74</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...*, hlm. 70.

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.<sup>75</sup>

Dalam pembagian *maqāṣid syarī'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Kemudian al-Syatibi juga menjelaskan metode pencapaian *maqāṣid syarī'ah* secara panjang lebar, yang pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

*Pertama*, *maqāṣid syarī'ah* diketahui dari perintah dan larangan Tuhan yang bersifat jelas, keduanya menunjukkan kehendak Tuhan. Maka melakukan perintah dan menjauhi larangan-Nya merupakan tujuan yang dikehendaki Tuhan.

*Kedua*, *maqāṣid syarī'ah* diketahui melalui *'illat* larangan dan perintah, mengapa suatu perbuatan diperintahkan dan dilarang. *'illat* tersebut diketahui melalui metode-metode yang dikenal literatur *Usul al-*

---

<sup>75</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...*, hlm. 71.

*Fiqh*, jika *'illat* tersebut dijelaskan secara tegas maka *maqāṣid syarī'ah* mesti ditetapkan berdasarkan *'illat* tersebut, dan jika tidak diberitahukan maka haruslah *tawaqquf* (diam) melalui dua sikap yaitu tidak melampaui ketetapan hukum *naṣ* dan tidak menyatakan sesuatu sebagai *maqāṣid syarī'ah* terhadap suatu perintah dan larangan.

*Ketiga*, tujuan syari'at dibedakan menjadi dua tujuan, tujuan pokok dan tujuan sekunder. Tujuan pokok dapat diketahui dengan cara menggeneralisasikan tujuan sekunder, tujuan sekunder merupakan sarana penetapan bagi tujuan pokok yang bercorak ibadah dengan hukum-hukum yang bercorak sosial. Dalam ibadah tujuan sekunder dengan jelas mudah diketahui oleh akal.

Rumusan pokok metode al-Syatibi di atas, terlihat berusaha untuk membedakan beberapa jenis hukum. Dalam perintah dan larangan bersifat jelas, di dalamnya tidak terkandung tujuan pokok yang dapat diketahui oleh akal manusia kecuali semata-mata untuk dikerjakan dan dijauhi dengan sikap tunduk, karenanya tidak tersedia tetapi rasional dan sosiologis terhadapnya. Dalam aspek sosial tujuan *maqāṣid syarī'ah* dapat diketahui secara terpercaya dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan sekunder yang disebutkan secara tegas, atau yang sama sekali tidak disebutkan. Tujuan utama tersebut dinamakan dengan *al-maslahah al-ammah* (kemaslahatan umum).

Yusuf Qardhawi seorang ulama kontemporer, memperkenalkan *fiqh maqāṣid syarī'ah* yaitu fikih yang dibangun atas dasar tujuan

ditetapkannya sebuah hukum. Metode ini ditujukan bagaimana memahami *naṣ-naṣ* syar'i yang *juz'i* dalam konteks *maqāṣid syarī'ah* dan mengikatkan sebuah hukum dengan tujuan utama ditetapkannya tujuan tersebut, yaitu melindungi kemaslahatan bagi seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat. Yusuf qardhawi mengutip Ibn Qayyim yang mengatakan, bahwa yang menjadi prinsip utama yang mendasar ditetapkannya syari'ah yaitu kemaslahatan dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Demikian itu, maka seluruh kandungan syari'ah berisi keadilan, kasih sayang dan hikmah Tuhan yang mendalam.<sup>76</sup>

### 3. Pembagian *Maqāṣid Syarī'ah*

Hakikat *maqāṣid syarī'ah* dari segi substansi adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk yaitu hakiki dan majazi. Bentuk hakiki yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas, sedangkan bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>77</sup>


Imam al-haramain al-juwaini yang diakui oleh banyak kalangan ulama bahwa ia yang pertama kali mendirikan atau menggagas adanya teori *maqāṣid syarī'ah*, yang kemudian dikategorikan menjadi tiga tingkatan yaitu peringkat pokok atau primer *darūriyyāt*, peringkat kebutuhan atau sekunder *hajiyyāt*, dan peringkat pelengkap atau tersier *tahsiniyyāt*.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Maqashid...*, hlm. 18.

<sup>77</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...*, hlm. 71.

<sup>78</sup> Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-isu Kontemporer*, Jurnal At-Turus. Vol. V, No. 1, 2013, hlm.65

Tabel. 2



Pada setiap tingkatan mempunyai klasifikasi masing-masing. Dalam penerapan hukumnya, tingkatan konsep *maqāṣid syarī'ah* ini akan terlihat penting ketika bertentangan dengan kemaslahatannya.

a. *Maqāṣid Darūriyyāt*

*Dharūriyyāt* artinya kebutuhan yang mendesak, pokok, dan harus terpenuhi. Kebutuhan *darūriyyāt* disebut kebutuhan primer yaitu dianggap penting sehingga kalau tidak terpenuhi akan memungkinkan terjadi kekacauan secara menyeluruh. Menurut Hallaq, *darūriyyāt* mempunyai dua arti yaitu kebutuhan itu harus diwujudkan atau diperjuangkan dan segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan harus dihilangkan.<sup>79</sup> Dan menurut al-Syatibi yang termasuk *darūriyyāt* adalah kelima unsur pokok yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Contohnya, jika pembunuhan dibiarkan terjadi dan tidak ada perlindungan terhadap nyawa manusia, maka

<sup>79</sup> Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis...*, hlm. 68.

kehidupan manusia dipermukaan bumi akan terancam, karena tidak bisa hidup tenang bahkan bisa membawa kepada kepunahan kepada kepunahan, karena bisa jadi akan saling membunuh dengan alasan sepele atau hanya dengan alasan untuk memuaskan dendam.

b. *Maqāṣid Hajiyyāt*

*Hajiyyāt* secara bahasa berarti kebutuhan. *Hajiyyāt* merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia, yaitu sebagai aspek-aspek yang dibutuhkan dalam pencapaian kebutuhan primer. Maksudnya dengan terpenuhinya *kebutuhan hajiyyāt* dapat menghindari kesulitan pencapaian kebutuhan primer atau *ḍarūriyyāt*. Dan apabila tidak terpenuhi akan terjadi ketidaksempurnaan dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Contohnya seorang manusia membutuhkan keperluan perabotan rumah yang dibuat khusus seperti atap dan dinding yang kuat serta lantai yang hangat yang dibagi dalam beberapa kamar dengan fungsi kegunaan yang berbeda-beda.

c. *Maqāṣid Tahsiniyyāt*

*Tahsiniyyāt* secara bahasa berarti penyempurnaan. *Tahsiniyyāt* merupakan sebagai hal-hal yang menyempurnakan pemenuhan kebutuhan *ḍarūriyyāt (primer)* dan *hajiyyāt (sekunder)*. Sifatnya adalah menuju peningkatan *martabat* manusia, terutama dari faktor estetika. *Tahsiniyyāt* akan memperindah dengan keadaannya dan akan mengurangi keindahannya jika tidak diadakan sehingga kebutuhan ini

disebut kebutuhan tersier.<sup>80</sup> Contohnya seorang petani merasa puas dengan mengelola sawahnya menggunakan teknologi sederhana, seperti cangkul, parang, ditarik dengan lembu dan sebagainya. Tetapi dalam memperhatikan kesejahteraannya agar tidak dikalahkan oleh petani moderen, maka petani tradisional harus meningkatkan kualitas dan pekerjaan berpindah alih ke traktor dan alat moderen lainnya.

Al-Ghazali berpendapat bahwa *maqāṣid syarī'ah* tercemin dalam lima prinsip yang terdiri dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan *dan* menjaga harta. Setiap suatu ketetapan hukum yang mengandung kelima prinsip itu maka hukum tersebut dinamakan *maṣlahat*, tetapi apabila suatu hukum tersebut mengabaikan kelima prinsip tersebut maka hukum tersebut mengandung *mafsadah*.<sup>81</sup> Kelima prinsip *maqāṣid syarī'ah* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menjaga Agama (*Hifzu al-dīn*)

Yang dimaksud menjaga agama dalam hal ini adalah konsep pemeliharaan agama bagi setiap pemeluknya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat merusak keimanannya, hal tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh setiap makhluk pada setiap harinya.<sup>82</sup> Islam merupakan agama yang menjaga hak dan kebebasan bagi umatnya. Kebebasan tersebut termasuk dalam hal berkeyakinan dan beribadah. Dalam hal berkeyakinan dan beribadah seseorang tidak

<sup>80</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...*, hlm. 75-76.

<sup>81</sup> Musolli, "Maqashid Syariah: Kajian Teoriti...", hlm. 67.

<sup>82</sup> Muhammad tahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syariah*, (Urdun: Darun Nafais, 2001), hlm.

boleh dipaksakan kehendaknya atau meninggalkan untuk menuju agama atau madzhab yang lain.

b. Menjaga Jiwa (*Hifzu al-Nafs*)

Menjaga jiwa pada prinsip ini maksudnya adalah seseorang diwajibkan untuk melindungi dirinya dan diri orang lain. *Hifzu al-nafs* dalam khasanah Islam terdapat banyak makna, *al-nafs* berarti nyawa, jiwa dan sebagainya. Dalam agama Islam perlindungan diri lebih terperinci kepada perlindungan nyawa. Seorang muslim dilarang untuk membunuh sesama muslimnya, hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S Al Isra' Ayat 33. Umat Islam berkewajiban menjaga diri sendiri dan orang lain, Sehingga tidak saling melukai dan tidak terjadi pembunuhan. Intinya semua jiwa manusia harus dihormati dan sesama manusia harus berbagi kasih sayang sesuai dalam ajaran agama Islam seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>83</sup>

Bagi sebuah pelaku produksi juga harus menerapkan prinsip *Hifzu al-nafs*, karena keselamatan jiwa penting di sebabkan berhubungan dengan kesehatan manusia tersebut dalam menggunakan sebuah hasil dari produksi. Jaminan keselamatan jiwa adalah jaminan keselamatan atas hak hidup yang mulia dan terhormat. Jaminan disini memiliki beberapa maksud yaitu jaminan keselamatan nyawa, jeminan terhormatnya manusia dan anggota badan.

---

<sup>83</sup> Eva Muzlifah, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 79.

Permasalahan mengenai keselamatan jiwa merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Semua masyarakat termotivasi untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan produksi sebagai pendapatan untuk kelangsungan hidupnya. Maka segala hal yang berkaitan dengan menyelamatkan jiwa itu adalah hal yang wajib. Contohnya seperti makan dan minum untuk menjaga kehidupan, dan larangan untuk membunuh sesama manusia.<sup>84</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-an'am ayat 151 yang menunjukkan perintah untuk memelihara jiwa :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Prinsip *Hifzu al-nafs* ini merupakan bagian dari adanya konsep *maqāsid syari'ah*. Adanya tiga tingkatan *maqāsid syari'ah* menurut al-Syatibi, prinsip *Hifzu al-nafs* ini termasuk dalam tingkatan *daruriyyat*. Prinsip memelihara jiwa ini merupakan prinsip yang harus dilindungi oleh setiap masyarakat. Seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok diabaikan akan mengakibatkan terancamnya keberlangsungan hidup manusia. Di era modern ini banyak pelaku produksi yang tidak mementingkan prinsip hukum Islam ini yaitu dengan jalan yang batil

---

<sup>84</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Juhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm.163

dengan merugikan pihak-pihak lain. Yang seharusnya adanya saling keterbukaan antara pihak-pihak tertentu, agar tercapainya kemaslahatan bersama.

Dengan demikian harus adanya kewajiban pemeliharaan jiwa untuk menjaga eksistensi manusia dan tercapainya keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam semua anggota masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”*

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.<sup>85</sup> Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia.

c. Menjaga akal (*Hifzu al-‘Aql*)

Pada prinsip ini menjaga akal dalam diri adalah hal yang penting untuk dijaga, karena akal merupakan suatu sumber pengetahuan dan merupakan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sebagai sumber mata hati kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan

<sup>85</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 164.

adanya akal, manusia menjadi sempurna dan berhak untuk menjadi pemimpin dimuka bumi. Berbeda jauh dengan hewan, karena yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal pikirannya.

d. Menjaga keturunan (*Hifzu al-Nasl*)

Agama Islam sangat menjamin terhadap kehormatan manusia dengan memberikan suatu perlindungan terhadap haknya. Islam melindungi setiap umatnya dalam garis keturunan dengan jalan menikah sah secara agama dan negara. Perlindungan ini terlihat dalam peraturan yang ada di negara seperti adanya peraturan larangan berbuat zina, qazaf dan menghancurkan kehormatan orang lain. Jika seseorang melakukan perbuatan yang telah disebutkan tersebut, maka sama saja seseorang itu tidak melindungi kehormatan pada dirinya dan bisa dikenakan sanksi atas perbuatannya.

e. Menjaga harta (*Hifzu al-māl*)

Harta (*māl*) secara terminologis adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan bisa dipelihara, baik dalam bentuk materi ataupun dalam manfaat. Harta merupakan kebutuhan paling inti di kehidupan manusia. Al-Syatibi menjelaskan tentang cara menjaga harta sesuai dengan *maqāsid syari'ah*, yaitu dengan adanya ketetapan hukum yang telah diperintahkan oleh Allah seperti diharamkannya mencuri, diharamkan riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, diharamkan curang dan berkhianat dalam berbisnis dan lain sebagainya.


## BAB III

### PELAKSANAAN PRAKTIK PRODUKSI GULA KELAPA KRISTAL DI DESA PONJEN KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PURBALINGGA

#### A. Gambaran Umum

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Septi Yogi Puspasari, selaku bendahara pada Kantor Pemerintahan Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar, maka peneliti akan menggambarkan mengenai deskripsi Desa Ponjen.<sup>86</sup>

##### 1. Geografis



<sup>86</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Septi Yogi Puspasari, Bendahara Kantor Pemerintahan Desa Ponjen, 22 Juni 2022.

Sejarah singkat Desa Ponjen merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Luas Desa wilayah Desa Ponjen adalah  $\pm 313,48$  Ha. Terdiri dari lahan sawah  $\pm 70$  Ha, lahan ladang  $\pm 110$  Ha, lahan pemukiman  $\pm 50$  Ha dan hutan  $\pm 83,48$  Ha. Dengan garis kordinat longitude 109.39486 dan latitude -7.27087.

Wilayah Desa Ponjen, Kecamatan Karanganyar berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu dan Desa Jinkang Kecamatan Karangjambu
- Sebelah Selatan : Desa Brakas Kecamatan Karanganyar
- Sebelah Barat : Desa Buara, Desa Limbarsari Kecamatan Bobotsari
- Sebelah Timur : Desa Maribaya, Desa Krangean Kecamatan Kartanegara

Dilihat dari peta, Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar merupakan desa yang paling ujung berbatasan dengan hutan. Secara umum berupa pegunungan, ladang dan pesawahan, memiliki komoditas unggulan yaitu padi. Suhu di Desa Ponjen terasa dingin karena masih banyak pepohonan dan sawah yang luas. Jalan menuju desa ini juga lumayan masuk ke dalam gang. Dari jalan raya menuju desa memakan waktu sekitar 15 menit.

## 2. Demografi Desa Ponjen

Rata-rata mata pencaharian warga Desa Ponjen adalah sebagai penderes. Memproduksi gula kelapa kristal sudah menjadi sumber

penghasilan warga secara turun temurun. Desa Ponjen memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.107 jiwa dengan kepala keluarga 1.090 KK. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.153 jiwa dan perempuan sebanyak 1.954 jiwa.

Kondisi Ekonomi masyarakat Desa Ponjen adalah ekstrim tinggi. Mayoritas bermatapencarian sebagai petani dan penderes. Secara umum Desa Ponjen ini berupa pegunungan dan persawahan tetapi juga memiliki dataran yang cukup luas. Sehingga masyarakatnya memilih untuk menanam padi dan menanam banyak pohon kelapa untuk dijadikan sumber kehidupan. Masyarakatnya terdiri dari golongan menengah ke atas, menengah dan menengah ke bawah. Pekerjaannya meliputi PNS, Petani, Karyawan pabrik dan swasta. Dilihat dari kondisi perekonomian Desa Ponjen masih tertinggal karena rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai petani dan buruh. Mereka hanya bisa mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Adapun jumlah pekerjaan sebagai PNS, TNI dan POLRI sebanyak 10 orang, karyawan atau wiraswasta sebanyak 55 orang, buruh sebanyak 400 orang, petani sebanyak 3.013 orang, pelajar atau mahasiswa sebanyak 349 dan pekerjaan lainnya dengan jumlah 280 orang.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kemajuan Desa Ponjen. Dalam bidang pendidikan mayoritas masyarakat Desa Ponjen belum memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan. Hal ini diamati dengan masyarakatnya yang memiliki pola pikir bahwa dengan lulus SMP bahkan SD sudah dirasa cukup. Tetapi juga ada beberapa yang

menempuh sampai jenjang SMK/SMA lalu setelah lulus lebih memilih bekerja dari pada melanjutkan belajar di bangku kuliah. Dikarenakan tingkat perekonomian warga yang masih rendah, sehingga lebih baik anaknya bekerja dari pada sekolah. Namun ada yang tetap melanjutkan belajarnya di bangku kuliah karena ingin mengangkat perekonomian keluarganya nanti apabila sudah selesai dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Adapun sarana pendidikan masyarakat Desa Ponjen berupa 1 unit perpustakaan desa, TK/Sederajat sebanyak 4 unit dan SD/Sederajat sebanyak 4 unit.

Keadaan sosial budaya di Desa Ponjen masih sangat kental dan hangat. Budaya gotong-royong, saling menolong, menyapa, dan ramah-tamah masih sangat baik di sekitar masyarakat Desa Ponjen ini. Salah satu contoh budaya masyarakat sekitar adalah tradisi lengger dan kuda lumping.

Adapun mengenai sosial agama Desa Ponjen, yang seluruh masyarakatnya memeluk agama Islam dengan mayoritas golongan NU dan sebagian kecil golongan lain. Kegiatan keagamaan seperti yasin tahlil, pengajian tarekah, dan ziarah rutin dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sudah selalu dilaksanakan oleh masyarakat. Adapun sarana peribadatan Desa Ponjen berupa masjid dan mushola dengan jumlah 3 unit masjid dan 23 unit mushola.

## **B. Praktik Produksi Gula Kelapa Kristal di Desa Ponjen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga**

### **1. Sejarah Produksi Gula Kelapa Kristal di Desa Ponjen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga**

Desa Ponjen merupakan desa yang memiliki objek penghasilan pohon kelapa, karena itu masyarakatnya banyak yang menjadi penderes dan memproduksi gula kelapa kristal. Gula kelapa kristal di Desa Ponjen ada sejak tahun 1972 sampai sekarang. Produksi tersebut sudah turun temurun dari dahulu. Di mana para produsen terdiri dari masyarakat yang berusia sekitar 27-50 tahun. Mereka memproduksi gula kelapa kristal tersebut untuk dapat menjual ke pengepul atau masyarakat sekitar dan hasil penjualan tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.<sup>87</sup>

Produsen gula kelapa kristal di Desa Ponjen bersifat rumahan yang pengolahannya dengan cara tradisional. Namun banyak juga masyarakat yang lebih memilih menjual buah kelapanya langsung ketimbang memproduksi gula kelapa kristal karena membutuhkan waktu dan tenaga. Peneliti menemukan bahwa di Desa Ponjen terdapat produsen yang bekerja sama dengan pemilik pohon kelapa untuk dijadikan produksi dengan cara bagi hasil.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Dengan Rohyati, Produsen Gula Kelapa Kristal, Pada Tanggal 19 Juni 2022.

<sup>88</sup> Hasil Wawancara Dengan Kusnaeni, Produsen Gula Kelapa Kristal, Pada Tanggal 19 Juni 2022.

## 2. Proses Produksi Gula Kelapa Kristal

Proses produksi gula kelapa kristal di Desa Ponjen dilakukan di tempat gubug kecil dekat rumahnya khusus untuk memasak gula kelapa kristal. Prosesnya mempunyai tingkat kesulitan dan resiko yang tinggi. Dikarenakan produsen harus menyadap atau dikenal dengan istilah nderes pohon kelapa setiap harinya dengan jumlah 35-40 pohon kelapa.

Pertama air nira diambil dari pohon kelapa, penderes biasanya memanjat pohon kelapa dengan melakukan pemotongan pada ujung bakal buah yang nantinya akan keluar tetesan air nira. Kemudian ujung bakal buah tersebut dipasang wadah jrigen yang sudah ditambahkan bahan pengawet kimia untuk tempat adahan nira tersebut. Pengambilan air nira biasanya sehari atau semalam untuk menghasilkan satu wadah jrigen penuh. Penderes biasanya memasang wadah secara bergantian, jadi setiap kali penderes memanjat pohon kelapa mereka membawa jrigen yang kosong untuk dipasang kembali. Penderes biasanya mencampurkan bahan pengawet itu sebanyak satu sendok ke dalam wadah jrigen tersebut.

Selanjutnya setelah air nira terkumpul disaring terlebih dahulu, kemudian produsen gula kelapa menyiapkan wajan besar dan kayu bakar untuk proses memasak air nira. Air nira dituangkan ke dalam wajan besar tersebut dimasak selama kurang lebih 5 jam sampai mendidih. Ketika sudah coklat-kecoklatan dikasih minyak sedikit agar cepat surut. Kemudian jika sudah matang gula diangkat dan diaduk-aduk terus menerus sampai mengental dan surut. Setelah gula mulai dingin dan

menunjukkan tanda-tanda pengerasan gula ditempelkan ke pinggir-pinggir wajan agar cepat kering dan mengeras. Kemudian setelah gula kering dan keras gula kelapa diuleg menggunakan batok kelapa agar gula kelapa menjadi kecil-kecil lembut. Setelah diuleg kemudian gula diayak sampai lembut sehingga menjadi gula kelapa kristal.<sup>89</sup>

Produsen akan menimbang gula kelapa kristal tersebut dan dijual ke pengepul yang nantinya akan dijual ke pasaran atau ke masyarakat sekitar. Dalam sehari produsen gula kelapa kristal tersebut bisa menghasilkan 7-10 kg dari 35-40 pohon kelapa. Produsen yang menggunakan bahan pengawet akan dikemas dan jual di pasar sekitar. Produsen yang tidak menggunakan bahan pengawet kimia akan dijual kepada pengepul melalui proses pengecekan dan packing terlebih dahulu yang nantinya akan di ekspor ke luar. Dalam kegiatan produksi ini cuaca dan tingkat kesuburan pohon kelapa juga mempengaruhi banyaknya air nira yang nantinya akan menjadi gula kelapa kristal.<sup>90</sup>

### **3. Penggunaan Bahan Pengawet Alami dan Kimia Pada Produksi Gula Kelapa Kristal**

Pengawetan alami pada gula kelapa kristal yaitu dengan menggunakan daun sirih, kulit buah manggis, kayu nangka, pohon sulatri dan sampan. Bahan tersebut dicampur dengan rendaman kapur dengan takaran tertentu. Masyarakat Desa Ponjen biasanya memakai bahan

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara Dengan Ridwan, Produsen Gula Kelapa Kristal, Pada Tanggal 23 Juli 2022.

<sup>90</sup> Hasil Wawancara Dengan Anis, Pengepul Gula Kelapa Kristal, Pada Tanggal 19 Juli 2022.

pengawet alami untuk mengawetkan gulanya sebelum berpindah menggunakan pengawet kimia, misalnya dengan menggunakan kulit manggis. Tetapi karena perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan buah manggis sulit di dapatkan.

Penderes biasanya menggunakan pengawet alami yaitu larutan kapur yang ditambahkan kulit manggis untuk mengawetkan nira. Penggunaan pengawet alami tersebut bersama air kapur sirih dimasukkan pada wadah penampungan nira.<sup>91</sup>

Tujuan penggunaan kulit buah manggis menjadikan gula kelapa kristal tahan lama dan tidak membahayakan bagi kesehatan. Daya simpan gula kelapa kristal adalah sekitar 2-4 minggu dan apabila penyimpanan melebihi batas waktu itu akan mengalami pelelehan.<sup>92</sup>

Masyarakat di Desa Ponjen menyebut bahan kimia yang digunakan sebagai pengawet pada nira adalah kaporit. Karena memang sebelumnya masyarakat juga menggunakannya sebagai pengawet nira, tetapi setelah peneliti menelusuri lebih lanjut ternyata bahan pengawet tersebut adalah jenis *sodium metabisulfite* atau *natrium metabisulfite*. Pengawet ini berwarna putih dan memiliki bau yang sangat menyengat. Cara menggunakan pengawet kimia ini dengan melarutkan dalam wadah seukuran sendok kecil sebelum ditaruh ke dalam jrigen tempat untuk

---

<sup>91</sup> Rifda Naufalin, dkk., "Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Pengawet Alami Terhadap Gula Kelapa", *Jurnal Teknologi Pertanian*, Vol. 14, No. 3, Desember 2013, <https://garuda.ristekbrin.go.id>, diakses 8 Juli 2021, hlm. 166.

<sup>92</sup> Edvin Priatma, aripin, dkk., "Peningkatan Nilai Tambah Produk Gula Kelapa Kristal Pada Pengrajin Gula Kelapa Di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya", *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2017, hlm. 9.

mengambil air nira di pohon. Tujuan penggunaan bahan *pengawet sodium metabisulfite* atau *natrium metabisulfite* pada air nira untuk menjaga air nira agar tidak masam dan juga hasil gula kelapa kristalnya lebih awet dan bersih sehingga menarik pada nilai jualnya. Daya simpan gula kelapa kristal menggunakan bahan *pengawet sodium metabisulfite* atau *natrium metabisulfite* adalah 4-6 minggu dan apabila melebihi batas penyimpanan lebih baik tidak dikonsumsi karena bisa menyebabkan pengaruh yang berbahaya.<sup>93</sup>

Bahan pengawet makanan kimia *sodium metabisulfite* atau *natrium metabisulfite* merupakan bahan pengawet sintetis anorganik yang berbahaya bagi kesehatan apabila dalam penggunaannya melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan.<sup>94</sup> *Sodium metabisulfite* atau *natrium metabisulfite* merupakan zat yang bersifat tidak baik dan merupakan stimulan kanker. Zat tersebut mudah didapatkan di pasaran, karena dijual dengan bentuk kemasan dengan harga yang terjangkau. Bahan pengawet tersebut ditolak dalam pasar Eropa jadi tidak bisa di ekspor kecuali gula kelapa kristal yang berjenis organik gizi. Yang di mana sudah melewati tahap pengecekan sebelum diekspor. Adapun bahan pengawet alami yang bisa menggantikan *Sodium metabisulfite* atau *natrium metabisulfite* di antaranya yaitu daun sirih, buah manggis, kayu nangka, pohon sulatri dan

---

<sup>93</sup> Edvin Priatma, aripin, dkk, "Peningkatan Nilai Tambah Produk Gula Kelapa Kristal,...hlm. 11.

<sup>94</sup> N Ratnaningsih, "Pengaruh Konsentrasi Natrium Metabisulfit Terhadap Kadar Vitamin c", *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, 2005, hlm. 8.

sampun. Bahan tersebut dicampur dengan rendaman kapur dengan takaran tertentu.

Dari observasi langsung kepada warga Desa Ponjen, peneliti berhasil melakukan wawancara sekaligus mengamati langsung proses pembuatan gula kelapa kristal. Peneliti melakukan wawancara terhadap 10 produsen gula kelapa kristal rumahan dengan hasil data sebagai berikut:

Tabel. 3

No.	Nama	Rata-rata gula yang dihasilkan dalam sehari	Rata-rata sodium yang dihabiskan	Perkiraan sodium per kg gula
1.	Surtiah	10 Kg	250 g	25000 mg/kg gula
2.	Ridwan	10 Kg	250 g	25000 mg/kg gula
3.	Kusnaeni	9 Kg	250 g	27000 mg/kg gula
4.	Rohyati	10 Kg	250 g	25000 mg/kg gula
5.	Rohatun	10 Kg	-	-
6.	Kamsono	10 Kg	-	-
7.	Sani	9 Kg	250 g	27000 mg/kg gula
8.	Wartini	8 Kg	250 g	31000 mg/kg gula
9.	Ngaeni	10 Kg	250 g	25000 mg/kg gula
10.	Warso	10 Kg	250 g	25000 mg/kg gula

Data yang diperlihatkan hampir sama karena rata-rata pohon 35-40 pohon sehingga menghasilkan gula kelapa kristal sekitar 8-10 kg perhari. Dari data tersebut terdapat 8 produsen yang masih menggunakan bahan pengawet sodium metabisulfite dan 2 di antaranya sudah berhenti menggunakannya sehingga tidak lagi menggunakan bahan pengawet tersebut.

#### 4. Pengetahuan Produsen Gula Kelapa Kristal Terhadap Penggunaan Bahan Kimia (*Natrium Metabisulfit* atau *Sodium Metabisulfit*)

Dalam melakukan penelitian terhadap pengetahuan produsen tentang bahan kimia, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa produsen mengenai batas penggunaan *sodium metabisulfite* yang ada dalam Peraturan Kepala BPOM RI No. 36 Tahun 2013. Adapun data produsen sebagai berikut:

Tabel. 4

No.	Nama Produsen	Mengetahui takaran penggunaan bahan pengawet makanan sodium sesuai dengan aturan	
		Ya	Tidak
1.	Surtiah	-	√
2.	Ridwan	-	√
3.	Kusnaeni	-	√
4.	Rohyati	-	√
5.	Rohatun	-	√
6.	Kamsono	-	√
7.	Sani	-	√
8.	Wartini	-	√
9.	Ngaeni	-	√
10.	Warso	-	√

Dari hasil wawancara peneliti kepada produsen gula kelapa, mereka mengaku tidak mengetahui berapa batas penggunaan pengawet makanan kimia itu digunakan sesuai peraturan kepala BPOM RI No. 36 Tahun 2013. Padahal di dalam peraturan itu terdapat aturan untuk penggunaan bahan pengawet *sodium metabisulfit* atau *natrium metabisulfite*. Mereka hanya mengetahui bahwa bahan pengawet ini boleh digunakan tetapi tidak mengetahui batasan penggunaannya. Mereka juga

sebenarnya mengetahui akan bahayanya penggunaan bahan pengawet kimia bagi kesehatan tetapi mereka tidak mengetahui pastinya efek jangka panjang yang terjadi.

#### **5. Dampak Penggunaan Bahan Pengawet Kimia *Sodium Metabisulfit* atau *Natrium metabisulfit* Pada Produksi Gula Kelapa Kristal Terhadap Kesehatan**

Dampak dari penggunaan bahan pengawet kimia *Sodium metabisulfit* atau *natrium metabisulfit* dalam produksi gula kelapa kristal sangat berpengaruh pada kesehatan. Bahan pengawet yang dikonsumsi terus menerus bisa menyebabkan penyakit dengan gejala sakit kepala, anafilaksis (reaksi yang berpotensi mengancam nyawa yang terjadi dalam hitungan detik atau menit paparan), iritasi pernafasan, dan bisa menyebabkan penyempitan saluran pernafasan. Orang yang memiliki sensitifitas terhadap bahan pengawet ini, apabila mengkonsumsi makanan yang telah ditambahkan *natrium metabisulfit* akan timbul gejala-gejala alergi seperti ruam kulit disekitar mulut dan leher serta pembengkakan wajah, kedua tangan dan kaki kesemutan.<sup>95</sup>

Dari hasil wawancara peneliti kepada konsumen yaitu mba Isaroh selaku pemudi yang ada di Desa Ponjen mengaku pernah merasakan mual dan alergi pasca mengonsumsi gula kelapa kristal tersebut. Maka dari itu, terdapat beberapa yang sudah meninggalkan bahan pengawet tersebut dan ada yang masih memproduksi dengan menggunakan bahan pengawet hanya

---

<sup>95</sup> Kumparan.com, R Haryo Bimo Setiarto, Mekanisme Toksisitas BTP Sulfit dan Penentuan Batas Penggunaanya.

untuk dijual di pasar bukan di sekitaran rumah. Dikarenakan masyarakat sudah menyadari akan bahayanya bahan pengawet tersebut maka banyak yang menghindari gula kelapa kristal dengan bahan pengawet kimia.<sup>96</sup>

Menurut saudari Elza, ia sebagai anak-anak yang pernah mengonsumsi gula kelapa kristal ia juga mengeluh karena mengalami gatal alergi pada kulit dan sedikit mual. Karena memang Elza adalah anak kecil yang mempunyai penyakit bawaan. Maka dari itu orang tuanya lebih memilih gula yang biasa untuk dikonsumsi.<sup>97</sup>

## **6. Pandangan Masyarakat**

Masyarakat Desa Ponjen dalam penggunaan bahan pengawet kimia terhadap proses produksi gula kelapa kristal adalah sudah biasa dilakukan. Meskipun mereka menyadari akan bahayanya bahan pengawet tersebut tetapi belum tahun efek jangka panjangnya terhadap penggunaan bahan pengawet kimia secara berlebihan. Tetapi mereka memilih untuk biasa saja dan diam karena produksi ini menjadi sumber penghasilan yang cukup bagi kehidupan untuk menutupi kebutuhan ekonomi warga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu warga Desa Ponjen yaitu bapak Slamet, beliau juga selaku Kepala Dusun Tiga mengatakan bahwa produksi gula kelapa kristal yang dilakukan warga sudah menjadi kebiasaan menggunakan bahan pengawet kimia, namun ada juga yang menggunakan bahan alami tanpa kimia. Untuk masalah

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara Dengan Isaroh, Konsumen/Pemudi Desa Ponjen, Tanggal 20 Juni 2022.

<sup>97</sup> Hasil Wawancara Dengan Elza, Konsumen/Anak-anak Desa Ponjen, Tanggal 20 Juni 2022.

mengganggu kesehatan benar adanya karena terdapat masyarakat yang mengeluh terhadap kesehatan mereka. Apabila bahan pengawet kimia terbukti membahayakan, maka produksi ini dilarang oleh Islam. Tetapi saya tidak bisa seutuhnya melarang mereka untuk berhenti menggunakan bahan pengawet kimia, saya hanya bisa menasehati. Karena hasil penjualan produksi mereka ini adalah untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.<sup>98</sup>

Adapun tanggapan dari Ibu Bidan Desa yaitu Ibu Andam sebagai petugas kesehatan di puskesmas Desa Ponjen, beliau pernah mendengar bahwa produsen gula kelapa kristal memakai bahan pengawet kimia, tetapi tidak tahu jelasnya mereka dalam proses pembuatannya seperti apa. Menurutnya dalam penggunaan bahan pengawet kimia terhadap makanan merupakan hal yang diperbolehkan, akan tetapi biasanya ada batasan dalam penggunaannya. Jika melebihi batas dan jika produk tersebut dikonsumsi terlalu banyak akan mengakibatkan efek yang berbahaya bagi kesehatan. Beliau mengaku ada beberapa warga yang memeriksakan kesehatan kepadanya yang mengeluh atas alergi gatal dan perasaan mual. Ia hanya bisa mengobati dengan diagnosa yang diketahuinya, karena apabila dikarenakan efek dari mengonsumsi bahan pengawet kimia harus di uji lab terlebih dahulu oleh ahlinya. Saat ini produksi gula kelapa kristal Desa Ponjen merupakan kegiatan produksi untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari baik bagi dirinya, keluarga maupun orang di

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara Dengan Slamet, Selaku Kepala Dusun Tiga Desa Ponjen, Tanggal 24 Juni 2022.

sekitarnya. Maka sangat perlu untuk mengadakan penyuluhan kepada warga Desa Ponjen terkait penggunaan bahan pengawet kima dan efek dari mengonsumsinya.<sup>99</sup>



---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara Dengan Andam, Ibu Bidan Puskesmas Desa Ponjen, Tanggal 24 Juni 2022.

## BAB IV

### **PRAKTIK PRODUKSI GULA KELAPA KRISTAL MENGGUNAKAN PENGAWET ALAMI DAN KIMIA PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* ( Di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga)**

#### **A. Analisis Praktik Produksi Gula Kelapa Kristal Menggunakan Pengawet Alami Dan Kimia Menurut Pakar Ilmu**

Manusia sebagai makhluk sosial pasti melakukan suatu kegiatan dalam kehidupan sehari-harinya. Dimulai dari kegiatan sosial, ekonomi, budaya, keagamaan, adat dan sebagainya. Berhubungan dengan kegiatan ekonomi, kegiatan produksi merupakan kegiatan yang dilakukan karena menjadi aspek yang sangat penting dalam roda perekonomian masyarakat maupun perekonomian warga bahkan bagi negara di samping melakukan kegiatan distribusi dan konsumsi. Setiap orang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya pasti melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan sesuatu. Salah satu bentuk usaha seseorang untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya adalah dengan melakukan kegiatan produksi.

Pada dasarnya kegiatan produksi sangat bermanfaat yaitu untuk dirinya, keluarganya atau orang lain. Begitupun dengan kegiatan produksi gula kelapa kristal di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga. Mereka melakukan kegiatan produksi demi menafkahi keluarganya dan agar terhindar dari keterpurukan di dalam hidupnya. Tetapi

bagaimana jika dalam proses produksinya menggunakan bahan pengawet kimia yang berlebihan yang dapat membahayakan kesehatan.

Adanya permasalahan tersebut, tetapi penggunaan bahan pengawet kimia sangat mempengaruhi dalam produksi gula kelapa kristal. Jenis bahan pengawet kimia *sodium metabisulfite* atau *natium metabisulfite* terbukti mampu mengawetkan air nira sehingga menyebabkan air nira tidak masam dan hasil gula kelapanya lebih bersih yang akan berpengaruh terhadap penjualan gula kelapa tersebut.

Penggunaan bahan pengawet kimia jenis *sodium metabisulfite* atau *natium metabisulfite* memang merupakan hal yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang ada dan jika sesuai dengan batas maksimal penggunaan. Tetapi apabila dalam penggunaan bahan pengawet kimia tersebut berlebihan bisa membahayakan kesehatan konsumen dalam jangka waktu yang panjang. Adapun menurut peraturan kepala BPOM RI No. 36 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet, terdapat pada pasal 3 jenis BTP pengawet yang diizinkan dalam pangan yaitu :

1. Asam sorbat dan garamnya (*Sorbic acid and its salts*);
2. Asam benzoate dan garamnya (*Benzoic acid and its salts*);
3. Etil para-hidroksibenzoat (*Ethyl para-Hydroxybenzoate*);
4. Metil para-hidroksibenzoat (*Methyl para-hydroxybenzoate*);
5. Sulfit (*Sulphites*);
6. Nisin (*Nisin*)

7. Nitrit (*Nitrites*)
8. Nitrat (*Nitrates*)
9. Asam propionate dan garamnya (*Propionic acid and its salts*); dan
10. Lisozim hidroklorida (*Lysozyme hydrochloride*)

Pada penelitian ini menggunakan pengawet jenis *sulfit* yaitu jenis *Sodium Metabisulfite* atau *Natrium Metabisulfit* pada batas maksimum penggunaan jenis tersebut berbeda-beda pada jenis pangannya. Pada produk gula merah, batas penggunaannya adalah 0-40 miligram per 1 kilogram gula. Dari hasil penelitian kepada warga Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar, peneliti melakukan wawancara kepada 10 produsen gula kelapa kristal produksi rumahan dengan hasil data sebagai berikut:

Tabel. 5

No.	Nama	Rata-rata gula yang dihasilkan dalam sehari	Rata-rata sodium yang dihabiskan	Perkiraan sodium per kg gula
1.	Surtiah	10 Kg	250 g	25000 mg/kg gula
2.	Ridwan	10 Kg	250 g	25000 mg/kg gula
3.	Kusnaeni	9 Kg	250 g	27000 mg/kg gula
4.	Rohyati	10 Kg	250 g	25000 mg/kg gula
5.	Rohatun	10 Kg	-	-
6.	Kamsono	10 Kg	-	-
7.	Sani	9 Kg	250 g	27000 mg/kg gula
8.	Wartini	8 Kg	250 g	31000 mg/kg gula
9.	Ngaeni	10 Kg	250 g	25000 mg/kg gula
10.	Warso	10 Kg	250 g	25000 mg/kg gula

Dengan hal ini menunjukkan bahwa data yang disandingkan sebagai perbandingan antara rata-rata jumlah penggunaan bahan pengawet dengan jumlah rata-rata gula yang dihasilkan oleh produsen warga Desa Ponjen.

Tetapi untuk mengetahui jumlah kandungan kadar pastinya butuh penelitian lebih lanjut dan diuji melalui uji laboratorium oleh ahli uji di bidangnya. Data yang dihasilkan tersebut cenderung memiliki kesamaan karena jumlah pohon yang dideres oleh produsen hampir sama banyaknya yaitu sekitar 34-40 pohon. Sehingga gula yang dihasilkan juga sama sekitar 8-10 kg.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa, terdapat 8 dari 10 produsen menggunakan bahan pengawet kimia *Sodium Metabisulfite* atau *Natrium Metabisulfit* secara berlebihan karena melebihi batas maksimal penggunaannya yaitu 0-40 miligram per 1 kilogram gula sesuai dengan peraturan Kepala BPOM RI No 36 Tahun 2013. Seperti pada wawancara yang dilakukan kepada 10 produsen tersebut, mereka mengaku bahwa tidak tahu efek jangka panjang dari penggunaan bahan pengawet kimia tersebut. Terdapat 8 produsen yang menggunakan bahan pengawet kimia tersebut hanya mengetahui bahwa pengawet itu bisa mengawetkan air nira agar tidak masam dan menghasilkan gula yang bagus.

Produksi merupakan menciptakan dan menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegiatan produksi pada dasarnya harus menerapkan kehalalan pada produk, harus dilakukan dengan cara yang tidak mengakibatkan kerugian dan mudarat dalam kehidupan masyarakat. Karena Islam adalah agama yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya, maka Islam sangat mendorong adanya kegiatan produksi

sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut.<sup>100</sup> Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada produsen gula kelapa kristal Desa Ponjen mereka memang benar sudah sesuai melakukan produksi guna untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara menerapkan kualitas dan kehalalan produknya. Karena mereka berusaha melakukan proses yang baik dalam proses produksi gula kelapa kristal tersebut untuk mencari masalah dan mencari nafkah. Hal ini sesuai dengan tujuan produksi dalam Islam yaitu untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan manusia, begitupun dengan tujuan produksi menurut Imam al-Ghazali. Dengan terpenuhinya kebutuhan manusia ini diharapkan bisa tercipta kemaslahatan atau kesejahteraan baik bagi individu maupun kolektif.<sup>101</sup> Disini mereka mencapai kemaslahatan untuk dirinya dan keluarganya karena telah tercukupi kebutuhannya sehingga terhindar dari kemiskinan atau kehinaan.

Adapun sesuai dengan tujuan produksi dalam Islam menurut Yusuf al-Qardhawi yaitu mewujudkan swadaya individu dan masyarakat di mana produksi ini selain untuk mencukupi kebutuhan dirinya mampu mewujudkan swadaya masyarakat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Dari hasil wawancara kepada produsen Desa Ponjen bahwa hasil dari penjualan produksinya dapat membuat tercukupinya

---

<sup>100</sup> Miftahus Surur, "Teori Produksi Imam Al Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif Maqashid Al Syari'ah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, April 2021, hlm. 16.

<sup>101</sup> Idri, *Hadis Ekonomi* ..., hlm.74.

kebutuhan sehari-hari dan bisa menyekolahkan anaknya bersamaan dengan mondok di Pondok Pesantren.

Dalam prinsip produksi dalam Islam bahwa kegiatan produksi harus mengedepankan barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi dan mencegah kerusakan di muka bumi. Produksi yang dilakukan oleh produsen Desa Ponjen bertentangan dengan prinsip produksi, karena dalam proses produksi gula kelapa kristal mereka terdapat pemakaian bahan pengawet kimia secara berlebihan. Hal itu dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka menyebabkan rusaknya moral dan akhlak mulia dalam produksi dan tidak ramah lingkungan.<sup>102</sup> Pemakaian bahan pengawet kimia dalam produksi gula kelapa kristal bisa menyebabkan kerusakan sumber daya alam di mana harus menjaga nikmat Allah yang diberikan kepada makhluknya. Sebagai makhluk-Nya harus bersyukur dengan menjaganya dari kerusakan, kehancuran, polusi dan sebagainya. Dikarenakan sumber daya alam juga merupakan faktor produksi yang paling utama dan penting maka dari itu harus dijaga.

Menurut fatwa MUI Nomor 43 Tahun 2012 telah memutuskan bahwa menggunakan bahan tambahan pangan harus yang diizinkan dalam pengolahannya dan tidak menggunakan bahan tambahan yang terlarang. Jadi pada setiap produsen harus menetapkan standar sanitasi, keamanan pangan dan sistem jaminan mutu dalam setiap tahapan proses produksi.

---

<sup>102</sup> Idri, *Hadis Ekonomi...*, hlm.75.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap produksi yang dilakukan produsen Desa Ponjen dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan produksi semata-mata untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini sesuai dengan tujuan produksi dalam Islam dan selaras dengan tujuan produksi menurut Yusuf al-Qardhawi yaitu mencapai kemaslahatan dan untuk mencari nafkah akan kebutuhan sehari-harinya. Dengan melakukan kegiatan produksi mereka bisa menghasilkan uang untuk dirinya ataupun keluarganya. Tetapi penggunaan bahan pengawet kimia secara berlebihan dalam produksi gula kelapa kristal sangat membahayakan orang yang mengonsumsinya hukumnya haram karena tidak memberi rasa aman satu sama lain. Artinya kegiatan produksi tersebut tidak sepenuhnya memberikan masalah untuk orang yang mengonsumsinya.

**B. Analisis Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Pada Praktik Produksi Gula Kelapa Kristal Menggunakan Pengawet Alami dan Kimia Di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga**

Pada penelitian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana perspektif *maqāṣid syarī'ah* pada praktik produksi gula kelapa kristal menggunakan pengawet alami dan kimia di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga. Islam adalah agama yang mengajarkan segala hal kebaikan dan Allah menyukai segala hal yang baik seperti hal yang baik secara *ẓatnya*, sifatnya, ucapan maupun perkataan. Kegiatan produksi diatur dalam Islam sebagaimana mestinya. Produksi merupakan kegiatan yang penting dalam

dalam roda perekonomian masyarakat maupun perekonomian warga bahkan bagi negara di samping melakukan kegiatan distribusi dan konsumsi. Setiap orang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya pasti melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan sesuatu. Salah satu bentuk usaha seseorang untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya adalah dengan melakukan kegiatan produksi.

Islam adalah agama yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya, maka Islam sangat mendorong adanya kegiatan produksi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.<sup>103</sup> Hal ini sesuai dengan adanya konsep *maqāṣid syarī'ah*. *Maqāṣid syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dan mencegah dari adanya mafsadat atau kerugian. *Maqāṣid syarī'ah* dikategorikan menjadi tiga tingkatan yaitu peringkat pokok atau primer *ḍarūriyyāt*, peringkat kebutuhan atau sekunder *hajiyyāt*, dan peringkat pelengkap atau tersier *tahsiniyyāt*.<sup>104</sup>

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat dipelihara dan diwujudkan. Menurut al-Syatibi yang termasuk *dharūriyyāt* adalah kelima unsur pokok yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam penelitian ini, berkaitan dengan prinsip menjaga jiwa (*ḥifzu al-nafs*). Karena dalam kegiatan produksi juga harus menetapkan prinsip menjaga jiwa atau memelihara jiwa (*ḥifzu al-nafs*), di mana setiap produsen harus memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini berarti produk

<sup>103</sup> Miftahus Surur, "Teori Produksi Imam Al Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif Maqashid Al Syari'ah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, April 2021, hlm. 16.

<sup>104</sup> Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-isu Kontemporer*, Jurnal At-Turus. Vol. V, No. 1, 2013, hlm.65

yang dihasilkan harus baik dan mampu di pertanggungjawabkan di hadapan konsumen dalam memberikan kenyamanan dan tidak membahayakan tubuh konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan produsen gula kelapa kristal di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar, terdapat 8 dari 10 produsen yang menggunakan bahan pengawet kimia secara berlebihan, 2 di antaranya sudah menggunakan bahan yang alami. Jadi kegiatan produksi yang dilakukan mereka bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa atau memelihara jiwa (*hifzu al-nafs*).

Sebagai makhluk sosial, manusia bebas melakukan kegiatan ekonomi apa saja yang diinginkannya. Namun Islam mempunyai tujuan-tujuan syariat untuk melindungi seluruh umatnya dari berbagai bahaya yang mungkin akan menimpanya. Jadi menurut Islam kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia merupakan hal yang diperbolehkan, akan tetapi jika membahayakan bagi umatnya itu hal yang dilarang.

Namun apabila dilihat dari sisi mereka melakukan produksi gula kelapa kristal di Desa Ponjen semata-mata hanya karena untuk mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi menurut pengamatan penulis, tidak seharusnya produsen dalam proses produksi menggunakan bahan pengawet kimia secara berlebihan, karena hal tersebut membahayakan bagi kesehatan orang yang mengonsumsinya.

Menjaga atau memelihara jiwa (*hifzu al-nafs*) termasuk menjadi salah satu prinsip yang penting dalam *maqāṣid syarī'ah*. Permasalahan mengenai

keselamatan jiwa merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Semua masyarakat termotivasi untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan produksi sebagai pendapatan untuk kelangsungan hidupnya. Maka segala hal yang berkaitan dengan menyelamatkan jiwa itu adalah hal yang wajib. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-an'am ayat 151 yang menunjukkan perintah untuk memelihara jiwa :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Di dalam kaidah fikih kegiatan ini juga bertentangan dengan kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”

Karena menurut kaidah ini harus didahulukan menolak mafsadat untuk meraih kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam. Produksi gula kelapa kristal hanya untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya, tidak untuk semua masyarakat.

Dengan demikian produksi gula kelapa kristal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ponjen merupakan hal yang dilarang berdasarkan konsep *maqāṣid syarī'ah*. Karena tidak adanya unsur menjaga kemaslahatan pada prinsip menjaga atau memelihara jiwa (*ḥifzu al-nafs*). Dalam konsep *maqāṣid syarī'ah* dalam prinsip *ḥifzu al-nafs* dijelaskan bahwa perlindungan terhadap jiwa dilakukan untuk melindungi kepentingan antar individu satu dengan yang

lainnya, hal tersebut harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari adanya syari'at Islam yaitu tercapainya suatu kemaslahatan bersama dan mencegah dari adanya kemudharatan.

Ketika konsep *maqāṣid syarī'ah* diterapkan ke dalam kegiatan produksi, maka kemaslahatan harus diterapkan dan kemudharatan harus ditekan untuk dihindari. Karena kemudharatan yang ditimbulkan dalam kegiatan produksi, menjadikan resiko yang harus diperhatikan. Produksi gula kelapa kristal di Desa Ponjen merupakan kegiatan produksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dan menghasilkan hasil produksi yang halal. Hukum produksi gula kelapa kristal hukumnya halal karena pada dasarnya produk yang dihasilkan adalah gula. Akan tetapi penggunaan bahan pengawet kimia dalam proses produksi apalagi dengan berlebihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk yang membahayakan kesehatan dan jiwa tidak dibenarkan dalam syari'at Islam dan dihukumi haram. Di dalam permasalahan ini pihak yang berwajib seharusnya sangat perhatikan lagi untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan produksi pada masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan produksi gula kelapa kristal di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut produksi dalam Islam. Karena pada dasarnya gula kelapa kristal itu halal dan dalam produksinya bisa menjadi penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini sesuai dengan tujuan produksi dalam Islam dan selaras dengan tujuan produksi menurut Yusuf al-Qardhawi yaitu mencapai kemaslahatan dan untuk mencari nafkah akan kebutuhan sehari-harinya. Dengan melakukan kegiatan produksi mereka bisa menghasilkan uang untuk dirinya ataupun keluarganya. Tetapi produksi gula kelapa kristal menggunakan bahan pengawet kimia secara berlebihan hukumnya haram karena sangat membahayakan kesehatan dan jiwa orang yang mengkonsumsi. Artinya kegiatan produksi tersebut tidak sepenuhnya memberikan masalah untuk orang yang mengonsumsinya. Berdasarkan peraturan Kepala BPOM RI No. 36 Tahun 2013 tentang penggunaan pengawet makanan, produsen yang menggunakan bahan pengawet kimia jenis *sodium metabisulfit* atau *natrium metabisulfit* secara berlebihan, akan membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi.

2. Berdasarkan konsep *maqāṣid syarī'ah* produksi gula kelapa kristal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ponjen merupakan hal yang dilarang. Karena tidak adanya unsur menjaga kemaslahatan pada prinsip menjaga atau memelihara jiwa (*ḥifzu al-nafs*). Dalam konsep *maqāṣid syarī'ah* dalam prinsip *ḥifzu al-nafs* dijelaskan bahwa perlindungan terhadap jiwa dilakukan untuk melindungi kepentingan antar individu satu dengan yang lainnya, hal tersebut harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari adanya syari'at Islam yaitu tercapainya suatu kemaslahatan bersama dan mencegah dari adanya kemuḍaratan. Demikian juga sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 43 Tahun 2022 bahwa produk yang mengandung bahan berbahaya maka hukumnya haram karena akan membahayakan konsumen dan tidak adanya unsur menjaga kemaslahatan pada prinsip menjaga atau memelihara jiwa (*ḥifzu al-nafs*).

## B. Saran

Terdapat beberapa saran yang akan penulis berikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Produsen gula kelapa kristal Desa Ponjen seharusnya menjadi hal yang harus dibenahi, diperhatikan dan diawasi oleh Lembaga Pemerintahan ataupun Lembaga yang dikhususkan dibidang pangan yaitu BPOM.
2. Perlu adanya sosialisasi tentang penggunaan bahan pengawet kimia pada makanan, agar para produsen maupun masyarakat mengetahui bagaimana efek dan batas penggunaan bahan pengawet tersebut.

3. Pembinaan dan pendampingan oleh pemerintahan Desa Ponjen dengan mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM untuk memperkuat stabilitas ekonomi daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ainiah. "Penerapan Maqasid asy-Syariah Dalam Kegiatan Produksi Perspektif Al-Qardhawi". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1.No. 2, 2020, 16.
- Anonim. "Temuan Inovatif Mahasiswa Unsoed Kembangkan Tablet Effervescent Sebagai Pengawet Alami Nira Kelapa". [www.pr.ukm.unsoed.ac.id](http://www.pr.ukm.unsoed.ac.id).
- Ayunda. "Produksi Adalah Inti Dari Sebuah Bisnis". [www.accurate.id](http://www.accurate.id).
- Akolo, Ingka Rizkyani dan Rosdiani Aziz. "Analisis Pengaruh Natrium Metabisulfid dan Lama Penyimpanan Terhadap Proses Browning Buah Pir Menggunakan Rancangan Faktorial". *Jurnal Technopreneur*, Vol. V, No. 2, 2017, 54-58. [www.jurnal.poligon.ac.id](http://www.jurnal.poligon.ac.id).
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqih Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.
- 'Asyur, Muhammad tahir bin. *Maqashid al-Syariah*. Urdun: Darun Nafais. 2001.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syari'ah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 1996.
- Bariroh, Isti Faizatul. "Manajemen Produksi Gula Kelapa Kristal Kelompok Usaha Bersama (KUB) Legen Ardi Raharja Karanggintung Kemranjen Banyumas Jawa Tengah Perspektif Ekonomi Islam". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2016.
- Busyro. *Maqasid Syari'ah Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Cholidiah, Nurul. Perilaku Produsen Menurut Yusuf Qardhawi dan Karl Marx. *Jurnal Laa Maisyir*. Vol.5. No. 2. 2018.
- Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Echols, John M dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia (Cet. 23)*. Jakarta:Gramedia. 1996.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fatwa MUI Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penyalahgunaan Formalin Dan Bahan Berbahaya Lainnya Dalam Penanganan Dan Pengolahan Ikan.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Septi Yogi Puspasari, Bendahara Kantor Pemerintahan Desa Ponjen, 22 Juni 2022.
- Hasil Wawancara Dengan Rohyati, Produsen Gula Kelapa Kristal, Pada Tanggal 19 Juni 2022.

- Hasil Wawancara Dengan Kusnaeni, Produsen Gula Kelapa Kristal, Pada Tanggal 19 Juni 2022.
- Hasil Wawancara Dengan Ridwan, Produsen Gula Kelapa Kristal, Pada Tanggal 23 Juli 2022.
- Hasil Wawancara Dengan Anis, Pengepul Gula Kelapa Kristal, Pada Tanggal 19 Juli 2022.
- Hasil Wawancara Dengan Isaroh, Konsumen/Pemudi Desa Ponjen, Tanggal 20 Juni 2022.
- Hasil Wawancara Dengan Elza, Konsumen/Anak-anak Desa Ponjen, Tanggal 20 Juni 2022.
- Hasil Wawancara Dengan Slamet, Selaku Kepala Dusun Tiga Desa Ponjen, Tanggal 24 Juni 2022.
- Hasil Wawancara Dengan Andam, Ibu Bidan Puskesmas Desa Ponjen, Tanggal 24 Juni 2022.
- Herjanto, Edi. *Managemen Produksi dan Operasi*. Jakarta: Grasindo. 1999.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. 2002.
- Juhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.
- K, Hamzah. "Urgensi Teori Produksi dan Perilaku Produsen dalam Perspektif Islam" *Jurnal Muamalah*, Vol. V. No. 1. 2015. 59-70. [www.ejournal.iainpalopo.ac.id](http://www.ejournal.iainpalopo.ac.id).
- Kemenag RI, Tim Penterjemah al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2014.
- Maelani, Endah. "Praktik Jual Beli Gula Kelapa Sistem Tabungan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Beleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2018.
- Mahfuz. "Produksi Dalam Islam", *El-Arbah: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan Syariah*. Vol.1. No. 01. 2018.
- Musita, Nanti dan Wara W.E. Saptaningtyas. "Pengaruh Penambahan Pengawet Alami Pada Nira Terhadap Mutu Gula Aren". *Prosiding Seminar Nasional Ke 1 Tahun 2017*. Diselenggarakan oleh Balai Riset dan Standarisasi Industri Samarinda. [www.baristandsamarinda.kemenperin.go.id](http://www.baristandsamarinda.kemenperin.go.id).

- Musolli. Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-isu Kontemporer. *Jurnal At-Turus*. Vol. V. No. 1. 2013.
- Muzlifah, Eva. "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 3. No. 2. 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muhammad Syah, Ismail. *Filsafat Hukum Islam* Cetakan ketiga. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.
- Naufalin, Rifda. dkk. "Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Pengawet Alami Terhadap Mutu Gula Kelapa". *Jurnal Teknologi Pertanian*. Vol. IIV, No. 3, 2013, 165174. [www.garuda.ristekbrin.go.id](http://www.garuda.ristekbrin.go.id).
- Nurhisam, Luqman dan Dimas Aprilianto. "Maqasid Syariah Dalam Regulasi Rahasia Perbankan". *Jurnal Of Sharia Economic Law*. Vol. 3. No. 2. 2020.
- Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pengawet.
- Priatma, Edvin, Aripin, dkk, "Peningkatan Nilai Tambah Produk Gula Kelapa Kristal Pada Pengrajin Gula Kelapa Di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya", *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2017.
- Ratnaningsih, N. "Pengaruh Konsentrasi Natrium Metabisulfit Terhadap Kadar Vitamin c". *Jurnal Penelitian*. Vol. 10. No. 2. 2005.
- Rijali, Ahmad. "Analisi Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17. No. 33. 2018.
- Riswan, Niza Rizah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pengolahan Gula Kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2017.
- Semiawan, Conny R. *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Cikarang: Grasindo. 2010.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqasid Al-Syariah Dalam Hukum Islam". *Sultan Agung*. Vol. XLIV. No. 1. 18 Agustus 2009.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2013.

- Surur, Miftahus. "Teori Produksi Imam Al Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif Maqashid Al Syari'ah". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 5. No. 1. April 2021.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Cetakan ketiga. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.
- Semiawan, Conny R. *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Cikarang: Grasindo. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta. 2017
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2001.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmar Karim. *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA. 2017.
- Sodikin, Ali. *Fiqh Usul Fiqih (Sejarah Metodologi Dan Implementasi di Indonesia)*. Yogyakarta: Beranda Publishing. 2012.
- Setiarto, R Haryo Bimo. Mekanisme Toksisitas BTP Sulfit dan Penentuan Batas Penggunaannya. Kumparan.com.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Widuri, Andi Fika dan Udin Saripudin. "Analisis Komparatif Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Tori Produksi". *Journal Of Islamic Economics and Banking*. Vol. 3. No. 2. Januari 2022.
- Yusuf, Muhammad, dkk. "Tinjauan Fikih Muamalah dalam Akad Jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 1, 2018, 146.
- Zuliana, Crysse. dkk. "Pembuatan Gula Semut Kelapa Kajian Ph Gula Kelapa dan Konsentrasu Natrium Bikarbonat". *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, Vol. IV, no. 1, 2016, 109-119. [www.jurnal.ub.ac.id](http://www.jurnal.ub.ac.id).
- <https://eprints.umm.ac.id/45500/3/jiptummpp-gdl-riskapuspi-46797-3-bab2>, diakses 21 Mei 2022.

*Lampiran I*

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

Nama : Surtiah

Umur : 45 Tahun


Alamat : Ponjen RT 01/RW 02, Karanganyar, Purbalingga

Keterangan : Produsen Gula Kelapa Kristal

Waktu : Sabtu, 18 Juni 2022. Pukul 09.00

1.	Q	Sejak kapan bapak/ibu mulai memproduksi gula kelapa kristal?
	A	Mulai sekitar tahun 1999
2.	Q	Apa alasan bapak/ibu memproduksi gula kelapa kristal?
	A	Untuk sumber mata pencaharian saya seperti ini, jadi sudah terbiasa
3.	Q	Berapa pohon kelapa yang bapak/ibu sadap untuk menghasilkan gula kelapa kristal?
	A	37 pohon
4.	Q	Berapa rata-rata gula yang bapak/ibu hasilkan dalam sehari?
	A	Kira-kira 10 kg
5.	Q	Apakah bapak/ibu menggunakan bahan tambahan pengawet kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	Iya memang saya menggunakan pengawet
6.	Q	Berapa banyak bahan pengawet kimia yang bapak/ibu gunakan dalam sehari?
	A	Biasanya sekitar seperempat kilo perhari

7.	Q	Apa alasan bapak/ibu menggunakan tambahan bahan pengawet kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	Untuk mengawetkan nira agar tidak masam
8.	Q	Apa bapak/ibu mengetahui akan bahaya penggunaan bahan pengawet kimia?
	A	Tidak
9.	Q	Apakah bapak/ibu mengetahui batas maksimum penggunaan bahan pengawet kimia tersebut digunakan sesuai peraturan?
	A	Tidak tahu
10.	Q	Apakah mungkin tidak menggunakan bahan pengawet kimia dalam produksi gula kelapa kristal?
	A	Mungkin tapi sangat sulit



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ridwan

Umur : 52 Tahun

Alamat : Ponjen RT 01/RW 01, Karanganyar, Purbalingga

Keterangan : Produsen Gula Kelapa Kristal

Waktu : Sabtu, 18 Juni 2022. Pukul 10.00 WIB

1.	Q	Sejak kapan bapak/ibu mulai memproduksi gula kelapa kristal?
	A	Sejak tahun 2000
2.	Q	Apa alasan bapak/ibu memproduksi gula kelapa kristal?
	A	Sudah turun temurun
3.	Q	Berapa pohon kelapa yang bapak/ibu sadap untuk menghasilkan gula kelapa kristal?
	A	Sekitar 35 pohon
4.	Q	Berapa rata-rata gula yang bapak/ibu hasilkan dalam sehari?
	A	Kira-kira 10 kg
5.	Q	Apakah bapak/ibu menggunakan bahan tambahan pengawet kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	Iya
6.	Q	Berapa banyak bahan pengawet kimia yang bapak/ibu gunakan dalam sehari?
	A	250 gram biasanya sehari
7.	Q	Apa alasan bapak/ibu menggunakan tambahan bahan pengawet

		kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	Karena terbukti bisa mengawetkan nira
8.	Q	Apakah bapak/ibu mengetahui akan bahaya penggunaan bahan pengawet kimia?
	A	Tidak
9.	Q	Apakah bapak/ibu mengetahui batas maksimum penggunaan bahan pengawet kimia tersebut digunakan sesuai peraturan?
	A	Tidak
10.	Q	Apakah mungkin tidak menggunakan bahan pengawet kimia dalam produksi gula kelapa kristal?
	A	Iya bisa tapi akan sulit




## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Kusnaeni  
Umur : 48 Tahun  
Alamat : Ponjen RT 01/RW 03, Karanganyar, Purbalingga  
Keterangan : Produsen Gula Kelapa Kristal  
Waktu : Minggu, 19 Juni 2022. Pukul 10.00 WIB

1.	Q	Sejak kapan bapak/ibu mulai memproduksi gula kelapa kristal?
	A	Sekitar dari tahun 2002 sudah 20 tahun
2.	Q	Apa alasan bapak/ibu memproduksi gula kelapa kristal?
	A	Karna biasa dan turun temurun
3.	Q	Berapa pohon kelapa yang bapak/ibu sadap untuk menghasilkan gula kelapa kristal?
	A	37 Pohon
4.	Q	Berapa rata-rata gula yang bapak/ibu hasilkan dalam sehari?
	A	9-10 Kg
5.	Q	Apakah bapak/ibu menggunakan bahan tambahan pengawet kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	Iya
6.	Q	Berapa banyak bahan pengawet kimia yang bapak/ibu gunakan dalam sehari?
	A	Seperempat kilo
7.	Q	Apa alasan bapak/ibu menggunakan tambahan bahan pengawet

		kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	Karena hasil gulanya bagus
8.	Q	Apa bapak/ibu mengetahui akan bahaya penggunaan bahan pengawet kimia?
	A	Iya
9.	Q	Apakah bapak/ibu mengetahui batas maksimum penggunaan bahan pengawet kimia tersebut digunakan sesuai peraturan?
	A	Tidak
10.	Q	Apakah mungkin tidak menggunakan bahan pengawet kimia dalam produksi gula kelapa kristal?
	A	Mungkin



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Rohyati

Umur : 60 Tahun


Alamat : Ponjen RT 01/RW 03, Karanganyar, Purbalingga

Keterangan : Produsen Gula Kelapa Kristal

Waktu : Minggu, 19 Juni 2022. Pukul 14.00 WIB

1.	Q	Sejak kapan bapak/ibu mulai memproduksi gula kelapa kristal?
	A	Sudah 50 tahun
2.	Q	Apa alasan bapak/ibu memproduksi gula kelapa kristal?
	A	Turun terumurun
3.	Q	Berapa pohon kelapa yang bapak/ibu sadap untuk menghasilkan gula kelapa kristal?
	A	40 pohon
4.	Q	Berapa rata-rata gula yang bapak/ibu hasilkan dalam sehari?
	A	9-10 Kg
5.	Q	Apakah bapak/ibu menggunakan bahan tambahan pengawet kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	Iya memang saya menggunakan pengawet tapi tidak tahu jenisnya
6.	Q	Berapa banyak bahan pengawet kimia yang bapak/ibu gunakan dalam sehari?
	A	Kira-kira seperempat kilo dalam sekali produksi
7.	Q	Apa alasan bapak/ibu menggunakan tambahan bahan pengawet

		kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	Air nira jadi awet tidak masam
8.	Q	Apa bapak/ibu mengetahui akan bahaya penggunaan bahan pengawet kimia?
	A	Tidak terlalu paham, tapi pernah dengar bisa bikin alergi
9.	Q	Apakah bapak/ibu mengetahui batas maksimum penggunaan bahan pengawet kimia tersebut digunakan sesuai peraturan?
	A	Tidak
10.	Q	Apakah mungkin tidak menggunakan bahan pengawet kimia dalam produksi gula kelapa kristal?
	A	Bisa



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Kamsono  
Umur : 34 Tahun  
Alamat : Ponjen RT 01/RW 02, Karanganyar, Purbalingga  
Keterangan : Produsen Gula Kelapa Kristal  
Waktu : Minggu, 19 Juni 2022. Pukul 15.00 WIB

1.	Q	Sejak kapan bapak/ibu mulai memproduksi gula kelapa kristal?
	A	Sudah kurang lebih 10 tahun
2.	Q	Apa alasan bapak/ibu memproduksi gula kelapa kristal?
	A	Karena sudah kebiasaan di daerah manapun membuat gula
3.	Q	Berapa pohon kelapa yang bapak/ibu sadap untuk menghasilkan gula kelapa kristal?
	A	37 pohon
4.	Q	Berapa rata-rata gula yang bapak/ibu hasilkan dalam sehari?
	A	Sekitar sampai 10 kg
5.	Q	Apakah bapak/ibu menggunakan bahan tambahan pengawet kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	Tidak
6.	Q	Berapa banyak bahan pengawet kimia yang bapak/ibu gunakan dalam sehari?
	A	-
7.	Q	Apa alasan bapak/ibu menggunakan tambahan bahan pengawet

		kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	-
8.	Q	Apakah bapak/ibu mengetahui akan bahaya penggunaan bahan pengawet kimia?
	A	-
9.	Q	Apakah bapak/ibu mengetahui batas maksimum penggunaan bahan pengawet kimia tersebut digunakan sesuai peraturan?
	A	Tidak tahu
10.	Q	Apakah mungkin tidak menggunakan bahan pengawet kimia dalam produksi gula kelapa kristal?
	A	-



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Rohatun  
Umur : 33 Tahun  
Alamat : Ponjen RT 01/RW 02, Karanganyar, Purbalingga  
Keterangan : Produsen Gula Kelapa Kristal  
Waktu : Senin, 20 Juni 2022. Pukul 10.00 WIB

1.	Q	Sejak kapan bapak/ibu mulai memproduksi gula kelapa kristal?
	A	Dari tahun 2015
2.	Q	Apa alasan bapak/ibu memproduksi gula kelapa kristal?
	A	Sudah turun temurun
3.	Q	Berapa pohon kelapa yang bapak/ibu sadap untuk menghasilkan gula kelapa kristal?
	A	40 pohon
4.	Q	Berapa rata-rata gula yang bapak/ibu hasilkan dalam sehari?
	A	9-10 kg
5.	Q	Apakah bapak/ibu menggunakan bahan tambahan pengawet kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	Tidak
6.	Q	Berapa banyak bahan pengawet kimia yang bapak/ibu gunakan dalam sehari?
	A	-
7.	Q	Apa alasan bapak/ibu menggunakan tambahan bahan pengawet

		kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	-
8.	Q	Apakah bapak/ibu mengetahui akan bahaya penggunaan bahan pengawet kimia?
	A	Iya
9.	Q	Apakah bapak/ibu mengetahui batas maksimum penggunaan bahan pengawet kimia tersebut digunakan sesuai peraturan?
	A	Tidak
10.	Q	Apakah mungkin tidak menggunakan bahan pengawet kimia dalam produksi gula kelapa kristal?
	A	-



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Sani

Umur : 27 Tahun


Alamat : Ponjen RT 01/RW 03, Karanganyar, Purbalingga

Keterangan : Produsen Gula Kelapa Kristal

Waktu : Selasa, 21 Juni 2022. Pukul 16.00

1.	Q	Sejak kapan bapak/ibu mulai memproduksi gula kelapa kristal?
	A	Sejak tahun 2015
2.	Q	Apa alasan bapak/ibu memproduksi gula kelapa kristal?
	A	Karna ada tawaran harga yang mahal
3.	Q	Berapa pohon kelapa yang bapak/ibu sadap untuk menghasilkan gula kelapa kristal?
	A	38 pohon
4.	Q	Berapa rata-rata gula yang bapak/ibu hasilkan dalam sehari?
	A	8-9 kg
5.	Q	Apakah bapak/ibu menggunakan bahan tambahan pengawet kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	Iya
6.	Q	Berapa banyak bahan pengawet kimia yang bapak/ibu gunakan dalam sehari?
	A	Sekitar 250 gram
7.	Q	Apa alasan bapak/ibu menggunakan tambahan bahan pengawet

		kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	Hasil gula bagus dan menarik
8.	Q	Apakah bapak/ibu mengetahui akan bahaya penggunaan bahan pengawet kimia?
	A	Tahu jika pengawet dikonsumsi secara terus-menerus akan bahaya bagi Kesehatan
9.	Q	Apakah bapak/ibu mengetahui batas maksimum penggunaan bahan pengawet kimia tersebut digunakan sesuai peraturan?
	A	Tidak
10.	Q	Apakah mungkin tidak menggunakan bahan pengawet kimia dalam produksi gula kelapa kristal?
	A	Bisa



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Wartini

Umur : 62 Tahun

Alamat : Ponjen RT 02/RW 02, Karanganyar, Purbalingga

Keterangan : Produsen Gula Kelapa Kristal

Waktu : Rabu, 22 Juni 2022. Pukul 13.00 WIB

1.	Q	Sejak kapan bapak/ibu mulai memproduksi gula kelapa kristal?
	A	Sudah sekitar 22 tahun
2.	Q	Apa alasan bapak/ibu memproduksi gula kelapa kristal?
	A	Karena kegiatan yang bisa saya kerjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
3.	Q	Berapa pohon kelapa yang bapak/ibu sadap untuk menghasilkan gula kelapa kristal?
	A	35 Pohon
4.	Q	Berapa rata-rata gula yang bapak/ibu hasilkan dalam sehari?
	A	Kira-kira sekitar 8 Kg
5.	Q	Apakah bapak/ibu menggunakan bahan tambahan pengawet kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	Iya tetapi tidak tahu pengawet jenis apa
6.	Q	Berapa banyak bahan pengawet kimia yang bapak/ibu gunakan dalam sehari?
	A	Sekitar seperempat kilo
7.	Q	Apa alasan bapak/ibu menggunakan tambahan bahan pengawet

		kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	Karena bisa mengawetkan nira di atas pohon
8.	Q	Apakah bapak/ibu mengetahui akan bahaya penggunaan bahan pengawet kimia?
	A	Tidak
9.	Q	Apakah bapak/ibu mengetahui batas maksimum penggunaan bahan pengawet kimia tersebut digunakan sesuai peraturan?
	A	Tidak
10.	Q	Apakah mungkin tidak menggunakan bahan pengawet kimia dalam produksi gula kelapa kristal?
	A	Bisa




## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ngaeni  
Umur : 39 Tahun  
Alamat : Ponjen RT 02/ RW 01, Karanganyar, Purbalingga  
Keterangan : Produsen Gula Kelapa Kristal  
Waktu : Rabu, 22 Juni 2022. Pukul 15.00 WIB

1.	Q	Sejak kapan bapak/ibu mulai memproduksi gula kelapa kristal?
	A	Sudah sekitar 9 tahun
2.	Q	Apa alasan bapak/ibu memproduksi gula kelapa kristal?
	A	Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya
3.	Q	Berapa pohon kelapa yang bapak/ibu sadap untuk menghasilkan gula kelapa kristal?
	A	40 pohon
4.	Q	Berapa rata-rata gula yang bapak/ibu hasilkan dalam sehari?
	A	10 kg
5.	Q	Apakah bapak/ibu menggunakan bahan tambahan pengawet kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	Iya memang menggunakan karena setahu saya diperbolehkan
6.	Q	Berapa banyak bahan pengawet kimia yang bapak/ibu gunakan dalam sehari?
	A	Menghabiskan 250 g persehari
7.	Q	Apa alasan bapak/ibu menggunakan tambahan bahan pengawet

		kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	Air niranya awet tidak masam dan gulanya yang dihasilkan bagus
8.	Q	Apakah bapak/ibu mengetahui akan bahaya penggunaan bahan pengawet kimia?
	A	Tidak
9.	Q	Apakah bapak/ibu mengetahui batas maksimum penggunaan bahan pengawet kimia tersebut digunakan sesuai peraturan?
	A	Tidak
10.	Q	Apakah mungkin tidak menggunakan bahan pengawet kimia dalam produksi gula kelapa kristal?
	A	Mungkin bisa



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Warso

Umur : 40 Tahun

Alamat : Ponjen RT 01/RW 02, Karanganyar, Purbalingga

Keterangan : Produsen Gula Kelapa Kristal

Waktu : Rabu, 22 Juni 2022. Pukul 16.00 WIB

1.	Q	Sejak kapan bapak/ibu mulai memproduksi gula kelapa kristal?
	A	Sudah sekitar 12 tahun
2.	Q	Apa alasan bapak/ibu memproduksi gula kelapa kristal?
	A	Untuk mencukupi kebutuhan
3.	Q	Berapa pohon kelapa yang bapak/ibu sadap untuk menghasilkan gula kelapa kristal?
	A	38 pohon
4.	Q	Berapa rata-rata gula yang bapak/ibu hasilkan dalam sehari?
	A	Kira-kira sekitar 10 kg
5.	Q	Apakah bapak/ibu menggunakan bahan tambahan pengawet kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	Iya memang saya menggunakan pengawet
6.	Q	Berapa banyak bahan pengawet kimia yang bapak/ibu gunakan dalam sehari?
	A	Seperempat kiloan kira-kira
7.	Q	Apa alasan bapak/ibu menggunakan tambahan bahan pengawet

		kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	Niranya awet dan tidak masam jadi tidak khawatir
8.	Q	Apakah bapak/ibu mengetahui akan bahaya penggunaan bahan pengawet kimia?
	A	Tidak
9.	Q	Apakah bapak/ibu mengetahui batas maksimum penggunaan bahan pengawet kimia tersebut digunakan sesuai peraturan?
	A	Tidak
10.	Q	Apakah mungkin tidak menggunakan bahan pengawet kimia dalam produksi gula kelapa kristal?
	A	Kemungkinan bisa



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Isaroh  
Umur : 21 Tahun  
Alamat : Ponjen RT 01/RW 03, Karanganyar, Purbalingga  
Keterangan : Konsumen  
Waktu : Senin, 20 Juni 2022. Pukul 10.30 WIB

1.	Q	Apakah saudara/i mengetahui tentang penggunaan bahan pengawet kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	Tidak
2.	Q	Apa pendapat saudara/i pada penggunaan bahan pengawet kimia dalam produksi gula kelapa kristal?
	A	Sangat tidak baik jika digunakan secara berlebihan
3.	Q	Apakah saudara/i pernah mengkonsumsi gula kelapa kristal tersebut?
	A	Pernah
4.	Q	Apa yang saudara/i rasakan setelah mengkonsumsi gula kelapa kristal tersebut?
	A	Mual dan alergi
5.	Q	Apakah saudara/i masih mengonsumsi gula kelapa kristal tersebut?
	A	Masih tapi jarang, karena lebih mencari gula yang ori

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Elza

Umur : 19 Tahun

Alamat : Ponjen RT 01/RW 03, Karanganyar, Purbalingga

Keterangan : Konsumen

Waktu : Senin, 20 Juni 2022. Pukul 09.00 WIB

1.	Q	Apakah saudara/i mengetahui tentang penggunaan bahan pengawet kimia dalam proses produksi gula kelapa kristal?
	A	Tidak tahu
2.	Q	Apa pendapat saudara/i pada penggunaan bahan pengawet kimia dalam produksi gula kelapa kristal?
	A	Tidak boleh
3.	Q	Apakah bapak/ibu pernah mengkonsumsi gula kelapa kristal tersebut?
	A	Iya
4.	Q	Apa yang bsaudara/i rasakan setelah mengkonsumsi gula kelapa kristal tersebut?
	A	Alergi pada kulit dan sedikit mual
5.	Q	Apakah saudara/i masih mengonsumsi gula kelapa kristal tersebut?
	A	Jarang

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Slamet

Umur : 59 Tahun

Alamat : Ponjen RT 01/RW 03, Karanganyar, Purbalingga

Keterangan : Kepala Dusun (Tokoh)

Waktu : Jum'at, 24 Juni 2022. Pukul 20.00

1.	Q	Apa saja kegiatan keagamaan yang ada di desa ponjen?
	A	Masih aktif, terutama rutinan pengajian. Tahlilan, yasinan dan lain sebagainya
2.	Q	Apakah pendapat bapak/ibu mengetahui tentang adanya penggunaan bahan pengawet kimia dalam produksi gula kelapa kristal?
	A	Mengetahui, saya hanya bisa menasehati
3.	Q	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang penggunaan bahan pengawet kimia tersebut?
	A	Penggunaan bahan pengawet kimia tersebut sudah menjadi kebiasaan warga. Untuk masalah mengganggu kesehatan memang benar ada warga yang mengeluh tentang kesehatan mereka. Apabila pengawet ini terbukti membahayakan makan produksi ini dilarang dalam Islam. Tetapi kegiatan produksi yang dilakukan oleh warga itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Andam

Umur : 30 Tahun

Alamat : Ponjen RT 03/RW 03, Karanganyar, Purbalingga

Keterangan : Bidan Desa Ponjen (Petugas Kesehatan)

Waktu : Jum'at, 24 Juni 2022. Pukul 10.00 WIB

1.	Q	Bagaimana tingkat kesehatan di Desa Ponjen?
	A	Normal seperti pada umumnya, terdapat masyarakat memeriksakan apa yang dikeluhkan
2.	Q	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang penggunaan bahan pengawet kimia dalam produksi gula kelapa kristal?
	A	Pernah mendengar hal itu
3.	Q	Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang penggunaan bahan pengawet kimia tersebut?
	A	Menurut saya diperbolehkan, karena memang ada bahan pengawet kimia buat mengawetkan makanan, akan tetapi pada proses penggunaannya biasanya terdapat batasan. Apabila digunakan melebihi batas yang ditentukan dan dikonsumsi terus menerus akan mengakibatkan efek bahaya bagi kesehatan.
4.	Q	Apakah bapak/ibu pernah memberi masukan kepada mereka?
	A	Belum pernah

Lampiran II

Produsen Gula Kelapa Kristal



Bahan Pengawet



Pengepul Gula Kelapa Kristal



Kantor Pemerintahan Desa Ponjen  
Ponjen



Pegawai Pemerintahan Desa



Proses Pembuatan Gula Kelapa Kristal



## Kemasan Gula Kelapa Kristal



Lampiran III

**IAIN PURWOKERTO**  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

**SERTIFIKAT**  
 Nomor: In.17/UPT.MAJ/12075/04/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA : DWI IRMA DESIARTI**  
**NIM : 1817301094**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengalaman Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	: 85
# Tartil	: 90
# Imla'	: 75
# Praktek	: 80
# Nilai Tahfidz	: 88

Purwokerto, 04 Jul 2019  
 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  
  
**Nugrudin, M.Ag**  
 NIP. 197002051 99803 1 001

ValidationCode

SMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page1/1

**IAIN PURWOKERTO**  
**وزارة الشؤون الدينية**  
**الجامعة الإسلامية الحكومية بـوروكرتو**  
**الوحدة لتبمية اللغة**

**السماوة**  
 الرقم: In.17/UPT.Bhs/12075/04/2019

محت الى  
 الاسم : دوي ايرما ديسيARTI  
 المولود : 13 ديسمبر 2000

التي حصل على  
 فهم المتنوع : 85 :  
 فهم العبارات والتراكيب : 90 :  
 فهم القواعد : 75 :  
 النتيجة : 80 :  
 فهم القرآن : 88 :

في اختبارات الفترة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتبمية اللغة في التاريخ 11 ديسمبر 2019  
 بروروكرتو، 12 ديسمبر 2019  
 رئيس الوحدة لتبمية اللغة

الدكتور صبور الماجستير  
 رقم التوظيف: 197002051 99803 1 001

ValidationCode

**IAIN PURWOKERTO**  
**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**  
**INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

**EPTIP CERTIFICATE**  
 (English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)  
 Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/11214/2018

This is to certify that

**Name : DWI IRMA DESIARTI**  
**Date of Birth : BANYUBAS, December 13th, 2000**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 10th, 2018, with obtained result as follow:

1. Listening Comprehension	: 51
2. Structure and Written Expression	: 50
3. Reading Comprehension	: 51

**Obtained Score : 505**

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.

Purwokerto, December 12th, 2018  
 Head of Language Development Unit,  
  
**Dr. Subur, M.Ag.**  
 NIP. 196703071 190203 1 005

ValidationCode

**SERTIFIKAT**  
**APLIKASI KOMPUTER**

**IAIN PURWOKERTO**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HASIL ANGKA
80-100	A
70-80	B
60-70	C
50-60	D
40-50	E

**MAKSIKI PENILAIAN**

UPT	Nilai
Account Word	75,0
Account Email	75,0
Account Power Point	50,0

Obtained result on Computer Application Program Development Program Assessment Center of UPT IAIN Purwokerto  
 pada tanggal 10 Desember 2018  
 dan UPT IAIN Purwokerto.

Purwokerto, 13 Desember 2018  
 DwI IRMA DESIARTI  
 NIM: 1817301094

Dokter Kepala  
**DWI IRMA DESIARTI**  
 NIP. 197002051 99803 1 001

No. 17/UPT/119/009/12018

ValidationCode



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dwi Irma Desiarti
2. NIM : 1817301094
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 13 Desember 2000
4. Alamat Rumah : Cingebul RT 03/RW 09, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Sumarno Saeful Anam
6. Nama Ibu : Khomsiyah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI : SD N 2 Cingebul (2012)
  - b. SMP/MTs : MTs. Ma'arif Nu 1 Lumbir (2015)
  - c. SMA/MA : MAN 1 Banyumas (2018)
  - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Madrasah Diniyah Al Hichmah 2 Tarbiyatul Aulad Banjar Anyar
  - b. Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan
  - c. Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak, Sumbang

### C. Pengalaman Organisasi

1. ROHIS FUKI MAN 1 BANYUMAS
2. PMII Rayon Syariah
3. HMJ Hukum Ekonomi Syariah 2020-2021
4. DEMA Fakultas Syariah 2021-2022
5. SEMA UIN SAIZU Purwokerto 2022-2023
6. PMII Komisariat Walisongo Purwokerto 2022-2023

### D. Akun Media Sosial

1. Instagram : Irmadesi\_
2. Email : Dwiirmadesiarti1312@gmail.com

Purwokerto, 13 September 2022



Dwi Irma Desiarti  
NIM. 1817301094